

# **Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab**

## **SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

Vina Meli Setyowati  
NIM: U20181002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
JUNI 2022

# **Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab**

## **SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Vina Meli Setyowati  
NIM: U20181002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
JUNI 2022**

# **Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab**


## **SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Vina Meli Setyowati  
NIM: U20181002

Disetujui Pembimbing:



Dr. Imam Bonjol Juhari S.Ag., M.Si  
NIP. 197606111999031006

# Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab






## SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
	
<u>Dr. Uun Yusufa, M.A</u> NIP. 198007162011011004	<u>Za'imati Ashfiya, M.Pd.I</u> NIP.198904182019032009
Anggota:	
1. Mawardi Abdullah, Lc.,M.A	 )
2. Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag.,M.Si	(  )
Menyetujui	
	
<u>Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag.,M.Si</u> NIP. 197212081998031001	

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (Q.S. al-Insyirah: 5-6)



## PERSEMBAHAN

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas berkat dari orang-orang yang telah memberikan dukungan serta panjatan doa-doa terbaiknya, bahkan berkontribusi lewat waktu, tenaga dan pikirannya. Sehingga, lewat karya tulis yang masih jauh dari kata sempurna ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang telah berjuang, berkorban waktu, tenaga, pikiran, hartanya dari awal kuliah hingga dapat menghantarkan saya sampai di titik ini.
2. Guru-guru yang selalu memberikan doa barakahnya, sehingga saya dimudahkan dalam menuntut ilmu dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan turut memberikan dukungan untuk menyelesaikan perkuliahan hingga semester akhir ini.
4. Ustadz Santoso yang telah mendoakan dan memberikan kontribusi terkait skripsi ini.
5. Nur Nabila Zaki sahabat seperjuangan dari semester awal hingga detik ini yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih juga kepada rekan-rekan perjuangan kelas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT 1) yang telah menjadi keluarga dan bersama-sama melukiskan kisah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan penuh rasa kasih sayang dan solidaritas.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Pemilik Semesta Alam, rasa syukur yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayahnya serta nikmat sehat dan sempat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat berbingkai salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi revolusioner dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab, berakhlak, dan berpengetahuan Islam.

Skripsi yang berjudul “Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab” sebagai bentuk usaha yang dilaksanakan oleh penulis dalam hal merampungkan studi akhir (S1) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis mengetahui bahwa terbentuknya skripsi ini berkat partisipasi, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada peluang ini, dengan segala keterbatasan diri penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memudahkan prosedur keakademikan dan memberikan fasilitas yang baik.
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora membantu dalam proses keakademikan
3. H. Mawardi Abdullah, Lc.,M.A sebagai Koordinator Program Studi yang telah memberikan arahan dalam program pengajuan judul skripsi ini.
4. Dr. Uun Yusufa, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik yang telah memberi kemudahan dalam proses pengajuan judul skripsi ini.

5. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan terkait program perkuliahan selama ini.
6. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag.,M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Para dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mengajarkan dan membimbing saya dengan ilmu yang mereka miliki tanpa pamrih.
8. Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah memberi kesempatan kepada saya menimba ilmu dan menjadi mahasiswa di sana.

Semoga segala kontribusi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala jariyah yang terus mengalir dari Allah.

Jember, 04 April 2022  
Penulis

Vina Meli Setyowati  
NIM. U20181002



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia dalam skripsi ini berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) dan mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020.

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ

ا	ع	ع	ع	ا (ayn)
ب	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ظ	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه	ه	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf *â* ( آ ), *î* ( إي ) dan *û* ( أو ).

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>â</i>	a dan macron diatas
إي...	<i>kasrah dan ya</i>	<i>î</i>	i dan macron diatas
أو...	<i>ḍammah dan wau</i>	<i>û</i>	u dan macron diatas

## ABSTRAK

Vina Meli Setyowati, 2022: *Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab.*

**Kata Kunci:** Keluarga, Berencana, Perspektif.

Sejak adanya pandemi covid-19 di tahun 2020, menjadi awal mula terjadinya berbagai krisis di segala aspek kehidupan masyarakat. Yakni berdampak pada stabilitas ekonomi, kesehatan, bahkan pendidikan. Salah satu problem yang terjadi di masa pandemi ini semakin meningkatnya kehamilan tidak diinginkan. Oleh sebab itu, penulis mencoba menelaah informasi dari alquran dan pendapat mufassir terkait Keluarga Berencana. Ayat-ayat yang dianggap relevan dalam pembahasan ini ialah Q.S. an-Nisa': 9, Q.S. al-Baqarah: 233, Q.S. al-Ahqaf: 15, dan Q.S. Luqman: 14.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah sebagai berikut: (1) Bagaimana perspektif Quraish Shihab terkait ayat-ayat tentang Keluarga Berencana? (2) Bagaimana analisis dan relevansi penafsiran Quraish Shihab dengan ilmu kesehatan?.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut: menggunakan analisis tafsir *maudhu'i* (tematik), dan termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan data-data kepustakaan (*library research*).

Hasil dari skripsi ini ialah: (1) Quraish Shihab menafsirkan Q.S. an-Nisa': 9 bahwa orang tua hendak memperhatikan nasib keturunannya ketika menjadi yatim yang dikhawatirkan berada dalam keadaan lemah, karena masih kecil atau tidak memiliki harta. Kemudian tafsiran al-Baqarah: 233 bahwa sejak masa kelahiran hingga waktu dua tahun (24 bulan) merupakan batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Dalam menafsirkan Q.S. al-Ahqaf: 15 bahwa masa mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan, dilihat dari usia kandungan ibu. Penafsiran Q.S. Luqman: 14 bahwa ketika seorang ibu mengandung berada dalam kondisi yang sangat lemah. Ayat ini juga mengisyaratkan masa penyusuan itu merupakan waktu bagi seorang ibu dan anak untuk memelihara kesehatannya (2) Analisis dari beberapa ayat dan penafsiran Quraish Shihab di atas, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai keluarga berencana. Uraian terkait KB pun, sebenarnya tidak harus menggunakan ayat dalam alquran, apalagi memaksakan penafsirannya. Jika ditarik dalam konteks saat ini mengenai program keluarga berencana (KB) di masa pandemi covid-19 dengan mengaca pada beberapa ayat di atas dan berdasar atas beberapa pertimbangan, maka agama memperbolehkan menjadi akseptor KB dan penafsiran ayat-ayat di atas masih relevan dengan ilmu kesehatan jika cara mengatur kehamilan (KB) dilakukan dengan proses penyusuan (*radha'ah*) atau dalam istilah medisnya *lactational amenorrhea method* (MAL).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36

B. Teknik Pengumpulan Data.....	36
C. Teknik Analisis Data.....	37
D. Teknik Keabsahan Data .....	38
E. Tahap-Tahap Penelitian .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Biografi Tokoh dan Kitab Tafsirnya.....	40
1. Sejarah Singkat M. Quraish Shihab .....	40
2. Telaah Kitab Tafsir Al-Misbah .....	49
3. Metode, Sistematika dan Corak Penafsiran M. Quraish Shihab .....	51
B. Perspektif Quraish Shihab Terkait Ayat-Ayat Keluarga Berencana.....	55
C. Analisis dan Relevansi Penafsiran Quraish Shihab dengan Ilmu Kesehatan .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> .....	11
------------------------	----



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sejak diumumkannya Covid-19 pada 11 Maret 2020 yang menjadi awal masa pandemi dan menandakan bahwa penyakit ini telah menjangkit populasi manusia di berbagai negara. Informasi yang didapat dari John Hopkins University dan Meidicine Coronavirus Resource Center per 25 Maret 2020, membuktikan bahwa transmisi Covid-19 telah mencemari 175 negara dan dengan laju penjangkitan 425.493 kasus. Indonesia juga belum terselamatkan dari penyebaran Covid-19, per 2 Maret 2020, dua kasus pertama Covid-19 telah masuk ke Indonesia. Hanya dalam waktu tiga minggu, khususnya hingga 25 Maret 2020, tercatat 790 kasus di Indonesia. Bilangan ini membuktikan bahwa Covid-19 menyebar dengan cepat di Indonesia. Pada 15 April 2020, terdapat 4.839 kasus afirmasi dengan proporsi kematian 9,5 persen (459 orang). Selain itu, 34 daerah dinyatakan terjangkit Covid-19, 5 daerah diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sulawesi Selatan dengan lebih dari 100 kasus.<sup>1</sup>

Pandemi Covid-19 ini telah berdampak pada stabilitas perekonomian masyarakat. Terlebih masyarakat kalangan bawah dan menengah yang tidak bisa bekerja dengan normal akibat adanya batasan ataupun penutupan lapangan pekerjaan di beberapa tempat usaha.

---

<sup>1</sup> Tuti Marjan Fuad dan Irdalisa, "Covid 19: Antara Angka Kematian dan Angka Kelahiran," *JSAI: Jurnal Sosial Agama Indonesia*, Vol. 1 No. 3 (November 2020): 201, <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jsai>.

Selama masa pandemi covid-19 ini pula, masyarakat yang mengikuti program Keluarga Berencana (KB) turun drastis karena mengantisipasi terjadinya kerumunan di pusat layanan kesehatan. Menurunnya penggunaan alat kontrasepsi memicu besarnya peluang terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Ada sekitar 1.946 kehamilan, sehingga jumlah kehamilan menjadi 67 kehamilan dari tahun sebelumnya. Untuk situasi ini, strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diharapkan dapat mengurangi penyebaran COVID-19 berdampak pada peningkatan kehamilan dan angka kelahiran.<sup>2</sup>

Kehamilan dadakan dapat berdampak buruk pada kesejahteraan, sosial, mental, keuangan, termasuk meningkatnya angka kematian dan kengerian bagi ibu dan bayi.<sup>3</sup>

Di Indonesia, secara normal ada dua passing yang konsisten. BKKBN memprediksi jumlah ini bisa berlipat ganda selama pandemi COVID-19 dengan asumsi jumlah individu yang mengatur keluarga dinamis terus menurun. Menurut UNFPA, program keluarga berencana berkontribusi sekitar 30% dalam mencegah kematian ibu dan janin.<sup>4</sup>

Melalui program strategi KB, dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri dalam memutuskan dan mengakui hak regeneratif secara sederhana. Dengan adanya KB dipercaya dapat mengatur kehamilan yang ideal, menurunkan AKB (Angka Kematian Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu), meningkatkan akses dan sifat penyelenggaraan KB, meningkatkan

---

<sup>2</sup> Tuti Marjan Fuad dan Irdalisa, "Covid 19," 201-202.

<sup>3</sup> Ulfa Rahayu, "BKKBN Tekankan Pentingnya Program KB Saat Pandemi Covid-19," diperbarui 31 Maret 2021, <https://hellosehat.com/infeksi/covid19/kb-pandemi-covid-19/>.

<sup>4</sup> Ulfa Rahayu, "BKKBN Tekankan."



investasi laki-laki, dan memajukan elit. menyusui.<sup>5</sup> Namun, adanya pandemi ini program KB tidak berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan akseptor KB menurun dan angka kehamilan yang tidak diinginkan semakin meningkat. Sehingga perlu penanganan dalam persoalan ini dengan tetap melakukan program KB yang dilakukan secara mandiri dan tidak bertentangan dengan syariat, yakni dengan dengan proses laktasi/*lactational amenorrhea method* (MAL). Mungkin cara ini memang terkesan tradisional di era modern ini. Namun, cara ini bisa menjadi alternatif sementara untuk diterapkan sebagai alat kontrasepsi di masa pandemi ini, khususnya bagi wanita yang baru saja melahirkan atau terlanjur melahirkan. Tujuannya agar sedikit mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan.

Dari hal di atas, peneliti tertarik mengangkat tema tentang keluarga berencana dengan mengaca pada perspektif Quraish Shihab, karena paradigma yang dihadirkan oleh Quraish Shihab memberikan pandangan bahwa Islam memperbolehkan melaksanakan program KB selama tidak bertentangan dengan syariat, membawa manfaat, tidak menghilangkan nilai kemanusiaan, dan mendukung tujuan agama. Selain itu, salah satu karya tulisnya yang berjudul M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui, beliau juga menuliskan bahwa segala bentuk atau teknik kontrasepsi yang sah menurut Islam sampai dengan: 1) tidak terkendala, 2) tidak memperpendek (*terminasi dini*), 3) tidak membatasi jumlah anak 4) tidak membawa kemandulan abadi. Hal ini juga dapat dibenarkan, jika dapat

---

<sup>5</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dalam Mendukung Keluarga Sehat," diakses 11 Oktober 2019, [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id).

berdampak buruk pada kesejahteraan atau jiwa ibu, ayah, dan anak yang dikandungnya.<sup>6</sup>

Penelitian ini juga bisa menjadi salah satu solusi dalam melaksanakan program KB mandiri selama masa pandemi agar tetap berjalan dan mengendalikan angka kehamilan yang tidak diinginkan secara baik dan benar sesuai tuntunan dalam alquran.

Dalam penelitian ini, ada beberapa ayat yang akan dikaji mengenai keluarga berencana, diantaranya dalam Q.S. an-Nisa': 9, Q.S. al-Baqarah: 233, Q.S. al-Ahqaf: 15, dan Q.S. Luqman: 14.

Dari deskripsi di atas, penulis akan mengambil perspektif Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, lalu menganalisis dan merelevansikan penafsirannya dengan ilmu kesehatan.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana perspektif Quraish Shihab terkait ayat-ayat tentang keluarga berencana?
2. Bagaimana analisis dan relevansi penafsiran Quraish Shihab dengan ilmu kesehatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perspektif Quraish Shihab terkait ayat-ayat tentang keluarga berencana.
2. Untuk mengetahui analisis dan relevansi penafsiran Quraish Shihab dengan ilmu kesehatan.

---

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008, 458).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian dapat menambah khazanah pengetahuan ilmu keagamaan khususnya dalam bidang tafsir.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai keluarga berencana berdasarkan ayat dalam alquran menurut perspektif Quraish Shihab serta mengetahui relevansinya dengan ilmu kesehatan.

#### **b. Bagi Instansi**

Dapat memberikan kontribusi baru yang positif bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq, khususnya bagi Fakultas Ushuluddin, Adan dan Humaniora dan menambah khazanah keilmuan di ranah bidang tafsir.

#### **c. Bagi Pembaca**

Membuka pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pengaturan jarak kelahiran anak berdasarkan cara dalam alquran yang diperbolehkan dalam agama, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengatur jarak kelahiran anak atau melakukan KB dan sejalan dengan perkembangan ilmu kesehatan saat ini.

## E. Definisi Istilah

### 1. Keluarga

Keluarga ialah unit sosial-ekonomi terkecil dalam lingkungan masyarakat yang memiliki interaksi interpersonal, hubungan darah, dan diikat tali pernikahan yang sah, baik secara agama maupun negara.<sup>7</sup>

### 2. Berencana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berencana berasal dari kata rencana. Rencana ialah rancangan atau rangka untuk mengerjakan sesuatu. Berencana berarti cara atau konsep merencanakan atau merancang.<sup>8</sup>

### 3. Perspektif

Pespektif ialah sudut pandang, pandangan, cara berfikir, tanggapan, mengenai sesuatu atau fenomena yang terjadi.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sebuah penelitian dibutuhkan sebuah sistematika penulisan agar pembahasan tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari kaidah penulisan dan pokok permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini, pembahasan meliputi; latar belakang masalah yang menjadi alasan penting ketertarikan terkait fenomena yang terjadi di masyarakat untuk diteliti lebih mendalam mengenai judul yang

<sup>7</sup> Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2018): 15, <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/>.

<sup>8</sup> Imamul Hafidin, "Pertimbangan Masalah dan Mafsadah Keluarga Berencana Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 17-18.

diangkat, yakni “Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab”. Lalu diteruskan dengan fokus penelitian yang terkait dengan inti pertanyaan dalam penelitian ini yang perlu dijawab dalam pembahasan nanti. Kemudian tujuan penelitian yang ditujukan untuk menjawab inti pertanyaan dari fokus penelitian. Dilanjutkan dengan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis. Selanjutnya definisi istilah yang membahas beberapa makna penting yang menjadi titik fokus pada penelitian kepustakaan ini. Dan yang terakhir sistematika pembahasan yang merupakan rentetan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II membahas tentang kajian pustaka yang meliputi; penelitian terdahulu yang berisi beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini dan kajian teori yang merupakan landasan berpikir dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi; pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi pembahasan yang meliputi; biografi tokoh dan kitab tafsirnya, perspektif Quraish Shihab terkait ayat-ayat mengenai keluarga berencana, analisis dan relevansi penafsiran dengan ilmu kesehatan. Hal di atas merupakan inti kajian yang merupakan hasil analisis dari penelitian ini.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang membangun untuk penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sesuai dengan judul skripsi ini, ada beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang dijadikan sebagai rujukan atau kerangka berpikir dalam penyusunan penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Skripsi karya Suhaedah dari jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2013) yang berjudul “Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur’an. Karya ilmiah ini menggunakan metodologi penelitian *library research* dengan metode deskriptif eksploratif. Isinya membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan diperbolehkannya KB dalam Islam, khususnya dengan menggunakan ASI sebagai alat kontrasepsi dan juga memaparkan bahwa pengaturan jarak kehamilan ini mengarah pada pengaturan keturunan (*Tanzim al-Nasl*) atau pada pembatasan keturunan (*Tahdid al-Nasl*).
- b. Skripsi karya Winda Ariyeni, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019) yang berjudul “Keluarga Berencana dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)”. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat tentang keluarga berencana. Menggunakan jenis penelitian *library research*.

- c. Skripsi karya Alfiyatur Rohmah, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017) yang berjudul "Konsep Laktasi dalam Al-Qur'an (Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 233, Al-Ahqaf Ayat 15 dan Luqman Ayat 14 dalam Perspektif Ilmu Kesehatan". Dalam skripsi ini dijelaskan konsep laktasi dalam surat Al-Baqarah Ayat 233, Al-Ahqaf Ayat 15 dan Luqman Ayat 14 dengan proses penyusuan dan penyapihan. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir *'ilmi*, yaitu suatu pendekatan untuk memahami alquran melalui sains modern.
- d. Skripsi yang ditulis oleh Imamul Hafidin, mahasiswa Program Studi Ahwal al-Sakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010) dengan judul "Pertimbangan Masalah dan Mafsadah Keluarga Berencana Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i". Skripsi ini menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan antara Madzhab Hanafi dengan Madzhab Syafi'i mengenai Keluarga Berencana. Penulisan skripsi ini sepenuhnya menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).
- e. Skripsi karya Muhammad Luthfi Afif, mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018) yang berjudul "Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am Ayat 151 dalam Tafsir Al-Azhar)". Dalam karya tulis ini

menjelaskan relevansi pendapat Hamka dalam Tafsir Al-Azhar QS. Al-An'am Ayat 151 tentang masalah Keluarga Berencana terhadap konteks masa kini. Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *library research*.

- f. Skripsi yang ditulis Sitti Afsari, mahasiswa Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017) dengan judul "Faktor yang Mempengaruhi Akseptor KB dalam Memilih Kontrasepsi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar". Dalam tulisan ini diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi akseptor KB dalam memilih kontrasepsi. Penelitian ini menggunakan desain *mixed method*, yaitu tahapan kuantitatif dan kualitatif.
- g. Skripsi dari Annisa Zhukrufi Janah, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2020) dengan judul "Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil)". Dalam Karya ini membahas tentang keluarga berencana dari segi penafsiran Kiai Misbah Zainul Musthafa dan M. Quraish Shihab serta dicari persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua tokoh tersebut.



**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu**

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Suhaedah, 2013, "Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an".	Terletak pada ayat yang diangkat dalam tema, salah satunya juga menggunakan surat al-Baqarah ayat 233 dimana dalam ayat ini ASI Eksklusif yang menjadi alat kontrasepsi alami.	Terletak pada fokus penelitian yang dalam penelitian tersebut terfokus pada indikasi pengaturan interval keturunan mengarah pada pengaturan keturunan ( <i>Tanzim al-Nasl</i> ) atau pada pembatasan keturunan ( <i>Tahdid al-Nasl</i> ). Sedangkan di penelitian ini terfokus pada perspektif Quraish Shihab yang kemudian dianalisis dan direlevansikan dengan ilmu kesehatan.
2	Winda Ariyeni, 2019,	Sama-sama	Terletak pada

	<p>“Keluarga Berencana dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)”.</p>	<p>menggunakan surat al-Baqarah ayat 233 sebagai ayat tentang keluarga berencana.</p>	<p>objek kajiannya lebih terfokus pada penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat alquran yang berhubungan dengan keluarga berencana. Sedangkan penelitian ini terfokus pada penafsiran Quraish Shihab terkait ayat-ayat keluarga berencana.</p>
3	<p>Alfiyatur Rohmah, 2017, “Konsep Laktasi dalam Al-Qur’an (Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 233, Al-Ahqaf Ayat 15 dan Luqman Ayat 14 dalam Perspektif Ilmu Kesehatan”.</p>	<p>Sama-sama menggunakan Q.S. al-Baqarah: 233, Q.S. al-Ahqaf: 15, dan Q.S. Luqman: 14 sebagai ayat kajiannya.</p>	<p>Terletak pada rumusan masalah yang terfokus pada tata cara laktasi yang baik dan benar dalam alquran, kemudian dikaitkan dengan ilmu kesehatan. Sedangkan pada penelitian ini di rumusan masalah terfokus pada ayat-ayat yang berkenaan</p>

			keluarga berencana dilihat dari sudut pandang Quraish Shihab dalam tafsirnya, yang kemudian menganalisis dan merelevansikan penafsirannya tersebut dengan ilmu kesehatan.
4	Imamul Hafidin, 2010, "Pertimbangan Masalah dan Mafsadah Keluarga Berencana Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i".	Sama-sama membahas masalah KB (pengaturan kehamilan).	Terfokus pada pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang permasalahan KB. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada pendapat Quraish Shihab.
5	Muhammad Luthfi Afif, 2018, "Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Q.S. al-An'am Ayat 151 dalam Tafsir Al-Azhar)".	Sama-sama membahas masalah KB (pengaturan kehamilan).	Terletak pada objek kajian yang terfokus pada interpretasi penafsiran Hamka terhadap Q.S. al-An'am Ayat 151 dalam tafsir Al-

			Azhar. Sedangkan penelitian ini terfokus pada perspektif Quraish Shihab terhadap Q.S. al-Baqarah: 233, Q.S. al-Ahqaf: 15, dan Q.S Luqman: 14.
6	Sitti Afsari, 2017, “Faktor yang Mempengaruhi Akseptor KB dalam Memilih Kontrasepsi di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar”.	Sama-sama membahas upaya untuk mengatur kehamilan.	Lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi. Sedangkan pada penelitian ini menyinggung faktor penyebab program KB tidak berjalan semestinya.
7	Annisa Zhukrifi Janah, 2020, “Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an dan al-Iklil Fii Ma’ani at-Tanzil)”.	Sama-sama menggunakan Tafsir Al-Misbah sebagai data primer dalam penelitian ini.	Terfokus pada membandingkan dua kitab tafsir (Tafsir Al-Misbah dan al-Iklil Fii Ma’ani at-Tanzil), serta ayat yang ditafsirkan berbeda.

			Sedangkan pada penelitian ini fokus pada Tafsir Al-Misbah dan mengaitkannya dengan ilmu kesehatan.
--	--	--	--

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang membahas tentang perspektif Quraish Shihab terkait keluarga berencana yang terfokus dalam Q.S. an-Nisa': 9, Q.S. al-Baqarah: 233, Q.S. al-Ahqaf: 15, dan Q.S. Luqman: 14, yang kemudian menganalisis serta merelevansikan penafsiran tersebut dengan ilmu kesehatan.

## B. Kajian Teori

### 1. Penafsiran

Perkembangan penerjemahan dan penafsiran alquran ke dalam bahasa Indonesia berlangsung dalam tiga generasi, yaitu:

- 1) Generasi pertama, dimulai sekitar awal dua puluh ratus tahun sampai pertengahan 1960-an. Tahap ini dipisahkan oleh adanya interpretasi dan terjemahan yang terpisah.
- 2) Generasi kedua, penerjemahan ini dimulai sejak pertengahan tahun 1960-an. Fase ini merupakan tahap penyempurnaan atas upaya tafsir pada generasi pertama dan ditandai adanya catatan-catatan kaki, terjemahan perkata, dan kadang disertai dengan suatu indeks yang sederhana.

3) Era ketiga, muncul sekitar tahun 1970-an. Tahap ini dianggap sebagai tahap penerjemahan total. Pemahamannya digambarkan dengan memberikan komentar luas pada teks di samping interpretasi. Pemahaman-pemahaman zaman ini memiliki landasan dan berkas yang tidak diragukan lagi substansi, pokok bahasannya, asbabun nuzul al-Qur'an.<sup>9</sup>

Dalam menguraikan bagian-bagian Al-Qur'an dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berorientasi konteks. Pendekatan ini bergantung pada pandangan bahwa bait-bait alquran diungkap untuk menjawab persoalan-persoalan eksplisit yang dilihat oleh Nabi dan para sahabat dalam situasi dan perjalanan hidup mereka saat ini. Ada penundaan besar antara waktu itu dan sekarang. Isu-isu yang dilihat oleh umat manusia sangat beragam, kebenaran keberadaan manusia saat ini tidak setara. Oleh karena itu, pedoman-pedoman hukum yang dalam arti sebenarnya di dalam Al-Qur'an dipandang terikat dalam suatu tatanan tertentu, tidak dapat diterapkan terlepas dari keadaan yang unik. Faktanya, Al-Qur'an harus terus-menerus taat dalam hal makan. Oleh karena itu, pendekatan ini melihat bahwa tidak cukup mencari petunjuk Al-Qur'an hanya dalam teks. Harus ada karya untuk memahami latar autentik ketika Al-Qur'an diturunkan, baik sosial, politik, keuangan, sosial dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol. 9 No. 1 (Februari 2019): 91, <http://doi.org/10.36781/kaca.v9i1.2988>.

<sup>10</sup> Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan," 91.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tematik (*maudhu'i*) Quraish Shihab, karena metode ini sangat cocok dengan topik kajian dan juga sesuai dengan penafsiran mufasir yang dari beberapa penafsirannya menggunakan metode *maudhu'i*. Hal ini juga berangkat dari kecurigaan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat pokok-pokok atau pokok-pokok yang berbeda, baik yang berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan, filsafat agama, orientasi, ketetapan, moral, sosial, pendidikan, masalah legislatif, penalaran, kekaryawanan, budaya, dan lain-lain. Namun demikian, subjek ini dihamburkan dalam bait dan huruf yang berbeda.<sup>11</sup> Sehingga dalam ulasan ini, pencipta memilih salah satu pokok bahasan yang terdapat dalam Al-Qur'an, kemudian mengumpulkan bait-bait dan huruf-huruf yang berhubungan dengan topik tersebut, kemudian, pada saat itu, mengikatnya satu sama lain, kemudian membingkai keseluruhan gambar subjek, sehingga bagian-bagian dari Alquran akan berkomunikasi satu sama lain. menguraikan satu sama lain (teknik topikal atau *maudhu'i*).<sup>12</sup>

Contoh penerjemahan dalam penelitian ini menggunakan gaya logis. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi, bisnis penerjemahan pun semakin berkembang. Hal ini harus terlihat dengan adanya investigasi penerjemahan melalui cara yang logis untuk mengungkap signifikansi bait-bait dalam Al-Qur'an.<sup>13</sup> Alquran mendorong umat Islam untuk memerdekakan akal dari belenggu keraguan. Tokoh

<sup>11</sup> Kusroni, "Menenal Ragam Pendekatan," 95.

<sup>12</sup> Kusroni, "Menenal Ragam Pendekatan," 96.

<sup>13</sup> Ahmad Soleh Sakni, "Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam," *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, Vol. 14 No. 2 (Desember, 2013): 69, [radenfatah.ac.id](http://radenfatah.ac.id).

yang dipercayai gigih dalam mendukung tafsir *'ilmi* adalah al-Ghazali (w. 1111 M) dalam dua kitabnya *Ihya' Ulum al-Din* dan *Jawahir Al-Qur'an*, Fakhruddin al-Razi (1209 M) dalam kitabnya *Mafatih al-Ghaib* (berisi pembahasan ilmiah menyangkut filsafat, teologi, ilmu alam, astronomi, kedokteran, dan sebagainya), Tantawi Jauhari dalam karyanya *Tafsir al-Jawahir* dan Muhammad Rasyid Rida dengan kitabnya *Tafsir al-Manar*.<sup>14</sup>

## 2. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana berasal dari dua kata, yaitu keluarga dan berencana. Keluarga secara etimologi berarti “ibu bapak dengan beberapa anaknya beserta seisi rumahnya yang menjadi tanggung jawab lahir batin.” Secara terminologi, keluarga adalah suatu kesatuan sosial terkecil dalam masyarakat yang diikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Kemudian kata berencana merupakan akar kata dari “rencana” yang berarti konsep atau cara. Rencana ialah rancangan atau rangka untuk mengerjakan sesuatu. Berencana berarti cara atau konsep merencanakan atau merancang.<sup>15</sup> Istilah KB juga memiliki arti global yang dalam bahasa Inggris, yaitu *family planning*. KB memiliki arti *tandzim al-nasl* (pengaturan keturunan/kelahiran) atau *tandid al-nasl* (pembatasan kelahiran).<sup>16</sup>

Sehingga dapat disimpulkan Keluarga Berencana adalah cara merencanakan keluarga dengan mengatur jumlah, jarak lahir, penggunaan

<sup>14</sup> Kusroni, “Mengenal Ragam Pendekatan,” 100.

<sup>15</sup> Imamul Hafidin, “Pertimbangan Masalahah dan Mafsadah,” 17-18.

<sup>16</sup> Suhaedah, “Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), 9.



kontrasepsi dan sebagainya. Atau lagi-lagi dalam istilah yang berbeda, sangat baik dapat diartikan sebagai metode untuk mengatur keluarga sehubungan dengan jumlah atau pemisahan kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi tertentu.

Berdasarkan pemeriksaan logis yang dipimpin oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa jarak rata-rata antara kehamilan seharusnya 2 hingga 3 tahun. Jika di bawah 2 tahun, dapat sangat mempengaruhi kesehatan tukik dan induknya.<sup>17</sup>

Di antara pengaruh buruk yang bisa terjadi, ialah:

1. Meningkatkan risiko pendarahan dan kematian saat melahirkan
2. Ibu tidak dapat memberikan ASI Eksklusif pada anak
3. Bayi pada saat lahir bisa mati atau cacat
4. Berat badan bayi pada saat lahir rendah
5. Lahir secara prematur.<sup>18</sup>

Adapun jenis-jenis metode Keluarga Berencana yang dipakai dalam bidang kesehatan, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Metode KB Hormonal, meliputi:

1. Pil KB kombinasi

Pil KB kombinasi ialah sebuah kontrasepsi yang menggunakan obat yang diminum seorang wanita untuk

---

<sup>17</sup> Nimas Mita Etika M, "Jarak Kehamilan Terlalu Dekat Berisiko Bagi Ibu dan Bayi," diperbarui 03 Januari 2022, <https://hellosehat.com/kehamilan/perawatan-ibu/kesehatan-mental-ibu/jarak-kehamilan-dekat-berisiko-pada-kesehatan-ibu-dan-bayi/>.

<sup>18</sup> Etika M, "Jarak Kehamilan Terlalu Dekat."

menghambat terjadinya kehamilan sementara. Jenis pil ini biasanya yang banyak digunakan oleh wanita pada umumnya. Kontrasepsi ini memiliki beberapa efek samping berupa mual dan pendarahan bercak yang tidak berbahaya dan bersifat sementara. Tidak disarankan dipakai ibu yang sedang menyusui. Bisa dipakai sebagai kontrasepsi darurat.<sup>19</sup>

Cara kerja kontrasepsi pil ini dapat menekan proses ovulasi, mencegah implantasi, lendir vagina mengental sehingga sulit dilalui sperma, dan pergerakan tuba terganggu sehingga akses jalan sel telur akan terganggu.<sup>20</sup>

Waktu penggunaannya digunakan setiap saat ketika sedang haid, setelah melahirkan pasca enam bulan pemberian ASI eksklusif dan tiga bulan ketika berhenti menyusui, pasca keguguran dalam waktu 7 hari.<sup>21</sup>

## 2. Pil hormon progestin

Pil jenis ini juga dikenal dengan sebutan pil mini. Pil mini merupakan kontrasepsi yang pemakaiannya masih terbatas. Pil mini bukan pengganti dari pil kombinasi melainkan hanya tambahan bagi wanita yang sedang menyusui atau mempunyai masalah pada estrogen. Pil ini mengandung kadar progesteron dalam dosis rendah. Memiliki efek samping yaitu dapat

---

<sup>19</sup> Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorodo, "Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana," diakses 20 Maret 2022, [http://fik.umpo.ac.id/content/uploads/2020/10/kespro-dan-KB\\_compressed](http://fik.umpo.ac.id/content/uploads/2020/10/kespro-dan-KB_compressed).

<sup>20</sup> Program Studi DIII Kebidanan, "Kesehatan Reproduksi."

<sup>21</sup> Program Studi DIII Kebidanan, "Kesehatan Reproduksi."

menyebabkan pendarahan yang tidak teratur akibat pengaruh progestin yang tidak diimbangi dengan estrogen. Pendarahan biasanya muncul berupa bercak atau *spotting* sampai *amenorea*. Waktu pendarahannya juga relatif pendek.<sup>22</sup>

### 3. Pil KB darurat (*emergency contraceptive Pills*)

Pil KB darurat adalah obat kontrasepsi yang digunakan menghambat kehamilan yang bisa dipakai dalam situasi tertentu yang dianggap darurat. Kondisi darurat ini bisa berupa lupa memakai kondom atau kondom mengalami kerobekan digunakan. Namun, pil jenis ini memiliki resiko efek samping yang berbahaya, sehingga tidak boleh digunakan secara sembarangan.<sup>23</sup>

Cara kerja pil darurat tergantung pada siklus menstruasi yang sedang dialami oleh seorang wanita. Pil ini dapat menghambat kehamilan dengan mencegah atau menunda ovulasi (kedatangan sel telur), memperlambat pengobatan sel telur oleh sel sperma, dan mencegah implantasi sel telur yang disiapkan secara efektif di dinding rahim.<sup>24</sup>

Ada dua macam pil krisis yang digunakan untuk mencegah kehamilan, yaitu pil yang mengandung levonorgestrel dan pil

---

<sup>22</sup> Retno Arun Winastuti, "Pengaruh lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Pil Oral Kombinasi Terhadap Kecenderungan Depresi pada Akseptor KB di Puskesmas Sumpangsari Jember" (Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2015), 5-6.

<sup>23</sup> Fadhli Rizal Makarim, "Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Konsumsi Pil Kontrasepsi Darurat", dipublikasikan 16 November 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/hal-yang-perlu-diketahui-sebelum-konsumsi-pil-kontrasepsi-darurat>.

<sup>24</sup> Makarim, "Sebelum Konsumsi Pil,".

yang mengandung turunan asam asetat ulipristal. Bagaimanapun, pil jenis ini tidak dapat digunakan sebagai metode penting untuk kontrasepsi, apalagi dalam jangka panjang karena kontrasepsi ini hanya digunakan pada situasi tertentu saja (darurat).<sup>25</sup>

#### 4. KB suntik kombinasi

Kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu, kemudian masuk ke pembuluh darah vena yang secara bertahap ditahan oleh tubuh yang berguna untuk mencegah kehamilan dan menahan zat kimia dinamis progesteron dan estrogen.<sup>26</sup>

Bagaimana kontrasepsi infus konsolidasi bekerja, penting dan tambahan. Pendekatan penting untuk bekerja (mencegah ovulasi) adalah bahwa penggunaannya mempengaruhi pusat saraf dan hipofisis, khususnya mengurangi kadar FSH dan LH sehingga pergantian peristiwa dan perkembangan folikel Graaf tidak terjadi. Sedangkan metode aktivitas opsional mempengaruhi cairan tubuh serviks menjadi kental dan sedikit, sehingga sulit bagi spermatozoa untuk masuk, membuat endometrium merepotkan untuk siklus implantasi ovum jenuh, dan menghambat transportasi ovum di tuba fallopi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Makarim, "Sebelum Konsumsi Pil".

<sup>26</sup> Program Studi DIII Kebidanan, "Kesehatan Reproduksi."

<sup>27</sup> Program Studi DIII Kebidanan, "Kesehatan Reproduksi."

Instruksi untuk menggunakan infus kontrasepsi campuran harus dimungkinkan secara konsisten dengan infus intramuskular. Infus dapat diberikan 7 hari lebih cepat dengan kemungkinan masalah pengeringan. Bisa juga diperbolehkan setelah 7 hari dari jadwal yang telah ditentukan, asalkan ibu tidak hamil. Tidak diizinkan untuk hanya melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan teknik pencegahan lainnya selama 7 hari.<sup>28</sup>

#### 5. Suntikan progestin

Suntik progestin adalah teknik profilaksis sebagai cairan yang hanya mengandung progesteron kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh wanita sesekali seperti jarum jam. Biasanya, cara kerja kontrasepsi jenis ini adalah dengan mencegah ovulasi, meningkatkan kadar progestin sehingga mampu benar-benar menahan aliran luteinizing chemical (LH). Jika kadar Follicle-Feeling Chemical (FSH) dan LH menurun, tidak akan terjadi ekspansi pada LH. Mempengaruhi sifat endometrium yang tidak terlalu bagus untuk implantasi sel telur yang dirawat yang akan mempengaruhi perubahan sebelum tahap sekretori, dan menahan bagian gamet dan silinder sehingga mereka akan mengalami perkembangan ruang yang lambat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Program Studi DIII Kebidanan, "Kesehatan Reproduksi."

<sup>29</sup> Program Studi DIII Kebidanan, "Kesehatan Reproduksi."

## 6. Implan

Kontrasepsi implan merupakan alat kontrasepsi yang mengandung *levonorgestrel* dan diinsersikan (disisipkan) di bawah lapisan subdermal. Alat kontrasepsi ini dibuat dari bahan *sylastic (polidemetsilixane)*. Kontrasepsi implan dikenal sangat efektif mengatur kehamilan, yakni resiko kegagalan hanya sekitar 0,2-1 terjadinya kehamilan per 100 perempuan. Berdasarkan lama kerja dari kontrasepsi ini terdiri atas 4 jenis, yaitu: *norplant*, *implano* dan *sinoplant*, *jadena* dan *indorplant*, *uniplant* dan *capronor*. Lama kerja dari jenis implan dipengaruhi oleh jumlah hormon dan jenis hormon yang terkandung dalam implan. Salah satunya implan jenis *norplant* yang memiliki lama kerja sekitar 5 tahun, sedangkan jenis lain memiliki jangka waktu 3 tahun.<sup>30</sup>

Mekanisme cara kerja yang ditimbulkan dari pemakaian kontrasepsi implan ialah mengurangi transportasi sperma, menekan ovulasi, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, dan mengentalkan cairan lendir dalam serviks.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Winastuti, "Pengaruh lama Penggunaan Kontrasepsi," 8.

<sup>31</sup> Winastuti, "Pengaruh lama Penggunaan Kontrasepsi," 8.

b. Metode KB Non Hormonal, yang meliputi:

1. Tubektomi

Tubektomi adalah jenis kontrasepsi tahan lama dengan cara memotong baik tuba falopi maupun tuba falopi. Pada saat pemotongan, sel telur tidak dapat masuk ke dalam rahim dan sel sperma tidak dapat mengolah sel telur, sehingga persiapan tidak akan terjadi. Tubektomi ini biasanya difokuskan pada pasangan usia subur yang lebih suka tidak memiliki anak lagi.<sup>32</sup>

2. Vasektomi

Vasektomi merupakan salah satu alat kontrasepsi yang dipasang atau digunakan oleh pria untuk menghambat terjadinya kehamilan pada wanita. Kontrasepsi semacam ini merupakan strategi profilaksis berlarut-larut sebagai vasektomi atau tindakan medis untuk memotong vas deferens, yaitu tabung kecil berbentuk silinder di dalam skrotum yang menyalurkan sel sperma dari testis ke penis.<sup>33</sup>

Sehingga, jalur sel sperma menuju air mani (pengantar atau transmisi sel sperma ke organ reproduksi wanita) menjadi tertutup dan menghambat proses pembuahan.

---

<sup>32</sup> Lusiana Mustinda, "10 Alat Kontrasepsi Hormonal dan Non Hormonal," dipublikasikan 05 Februari 2020, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4887400/10-alat-kontrasepsi-hormonal-dan-non-hormonal>.

<sup>33</sup> Mustinda, "10 Alat Kontrasepsi,".

### 3. Kondom

Salah satu jenis KB non hormonal yang sudah familiar digunakan saat berhubungan seks. Artinya, kontrasepsi non hormonal ini tidak perlu dikonsumsi setiap saat dan tidak perlu ditanam di dalam tubuh. Kondom berfungsi menghambat sel sperma yang keluar pada saat penetrasi agar tidak masuk ke dalam rahim. Efektivitas kondom tergolong tinggi, selama pemakaiannya baik dan benar. Karena tidak jarang penggunaan kondom ini gagal mencegah kehamilan, disebabkan kesalahan pemakaian sehingga tidak berfungsi dengan baik.<sup>34</sup>

### 4. Diafragma

Diafragma merupakan salah satu KB non hormonal yang bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi yang berbentuk setengah lingkaran dan berukuran kecil terbuat dari silikon. Diafragma biasanya dimasukkan ke dalam vagina, sehingga dapat menutup leher rahim atau serviks. Sebelum diafragma dimasukkan ke dalam vagina, terlebih dahulu memberikan spermisida (Bahan kimia yang dapat membunuh sel sperma). Tingkat efektivitas dari penggunaan alat kontrasepsi ini sekitar 88 persen. Artinya, sekitar 12 dari 100 wanita memiliki kemungkinan untuk mengalami kehamilan. Diafragma harus

---

<sup>34</sup> Annisa Hapsari, "Pilihan Kontrasepsi Non Hormonal yang Bisa Anda Gunakan," diperbarui 22 April 2021, <https://helohehat.com/seks/kontrasepsi/kontrasepsi-non-hormonal/?amp=1>.



berada di dalam vagina hingga 6 jam setelah berhubungan seksual, tapi tidak boleh lebih dari 24 jam.<sup>35</sup>

Salah satu penyebab menurunnya tingkat efektivitas dari penggunaan KB non hormonal ini ialah karena pada saat pemakaian tidak digunakan sesuai dengan aturan. Biasanya kontrasepsi diafragma ini ketika akan dimasukkan ke dalam vagina ditambah dengan spermisida pada sisi-sisinya untuk meningkatkan efektivitasnya.<sup>36</sup>

#### 5. Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD)

Sebuah gadget intrauterine (IUD) atau disebut Intra Uterine Device (IUD), yang merupakan salah satu strategi terbaik untuk mengendalikan kehamilan. IUD juga sederhana dan mudah digunakan untuk mencegah kehamilan selama 5 tahun. Profilaksis ini juga merupakan jenis kontrasepsi non-hormonal. Memiliki bentuk seperti huruf T yang tertanam ke dalam rahim untuk mencegah persiapan.<sup>37</sup>

Terdapat 2 jenis IUD, diantaranya:

1. IUD tembaga, yaitu jenis ini tidak mengandung hormon dan kandungan tembaganya bertindak sebagai spermisida untuk membunuh sel sperma yang masuk ke dalam serviks.

---

<sup>35</sup> Hapsari, "Pilihan Kontrasepsi Non Hormonal."

<sup>36</sup> Hapsari, "Pilihan Kontrasepsi Non Hormonal."

<sup>37</sup> Mustinda, "10 Alat Kontrasepsi,".

2. IUD hormonal, yaitu jenis yang mengandung progestin yang berfungsi untuk menghambat sel sperma membuahi sel telur.<sup>38</sup>

Tingkat efektivitas kontrasepsi IUD ini mencapai sekitar 97-99% dalam menghambat kehamilan dan pemakaian jangka panjang. Alat kontrasepsi AKDR/IUD ini bagi kebanyakan kaum wanita merupakan alat kontrasepsi terbaik. Alat ini sangat efektif dan tidak perlu repot untuk diingat terus menerus seperti pil kontrasepsi. Untuk ibu yang sedang menyusui, IUD/IUD tidak akan mempengaruhi kesempurnaan atau kadar ASI.<sup>39</sup>

### c. Metode KB Alamiah

#### 1. Metode kalender

Metode kalender atau intermiten restraint adalah strategi atau teknik dasar kontrasepsi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan hubungan seks atau berhubungan seks selama masa kaya atau masa subur. Teknik ini merupakan salah satu strategi keluarga normal (KBA) yang paling berpengalaman diterapkan. Pemrakarsa penyusunan kerangka jadwal keluarga adalah Knaus (dokter kandungan dari Venna) dan Ogino (dokter kandungan dari Jepang). Teknik

<sup>38</sup> Mustinda, "10 Alat Kontrasepsi,".

<sup>39</sup> Dewista Than dkk, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim: Eviden Based Pengetahuan Ibu di Indonesia," *JIDAN: Jurnal Ilmiah Bidan*, Vol. 5 No. 2 (Januari-Juni 2018): 48, <https://doi.org/10.47718/jib.v5i2.831>.

penjadwalan ini tergantung pada periode/siklus bulanan wanita.<sup>40</sup>

Knaus menyatakan bahwa proses ovulasi terjadi tepat di hari ke-14 sebelum menstruasi selanjutnya. Namun berbeda dengan Knaus, Ogino menyatakan bahwa proses ovulasi tidak selalu terjadi tepat di hari ke-14 sebelum menstruasi, tetapi terjadi antara hari ke-12 atau 16 sebelum menstruasi berikutnya.<sup>41</sup>

## 2. Metode *ovulasi billings* (MOB)

Metode *ovulasi billings* atau mukosa serviks merupakan salah satu metode KB dengan metode yang paling efektif untuk membedakan waktu berbuah dari siklus bulanan dengan memperhatikan cairan tubuh serviks dan perubahan rasa pada vulva yang membuka jalan menuju hari-hari ovulasi. Cairan tubuh atau mukosa serviks disampaikan oleh gerakan biosintetik sel-sel sekretori serviks dan mengandung 3 bagian penting, yaitu partikel cairan tubuh, air, dan zat dan campuran biokimia (natrium klorida, rantai protein, bahan kimia, dan sebagainya). Cairan tubuh ini tidak hanya dikirim oleh sel-sel serviks, tetapi juga diproduksi oleh sel-sel vagina. Di dalam vagina, terdapat sel-sel peralihan yang dapat berperan sebagai

---

<sup>40</sup> Sari Priyanti dan Dwi Syalfina, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana* (Surakarta: CV Kekata Group, 2017), 66.

<sup>41</sup> Priyanti, dan Syalfina, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, 66.

bagian dari cairan tubuh selama masa subur atau selama ovulasi.<sup>42</sup>

Ovulasi adalah kedatangan sel telur atau ovum yang berkembang dari ovarium atau ovarium. Pada saat ovulasi, cairan tubuh serviks akan keluar dari vagina saat wanita berdiri atau berjalan. Ovulasi hanya terjadi pada 1 hari dalam setiap siklus dan sel telur akan hidup 12-24 jam, kecuali jika dirawat oleh sel sperma. Dengan demikian, cairan tubuh selama masa subur berperan dalam menjaga keseimbangan sel sperma selama 3-5 hari.<sup>43</sup>

### 3. Metode suhu basal

Teknik suhu basal atau strategi yang paling minimal dilakukan oleh tubuh saat istirahat atau dalam kondisi istirahat. Estimasi suhu basal dilakukan pada awal hari setelah bangun dan sebelum melakukan latihan lainnya. Alasan pencatatan suhu basal ini adalah untuk mengetahui kapan masa matang atau masa ovulasi terjadi. Tingkat panas internal basal diperkirakan melalui termometer basal. Termometer basal ini dapat digunakan secara oral, serviks, atau rektal dan dipasang pada area dan waktu yang sama selama 5 menit.<sup>44</sup>

Tingkat panas internal biasa adalah sekitar 35,5-36 derajat Celcius. Pada saat ovulasi, suhu akan turun terlebih dahulu dan

---

<sup>42</sup> Priyanti, dan Syalfina, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, 74-75.

<sup>43</sup> Priyanti, dan Syalfina, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, 75.

<sup>44</sup> Priyanti, dan Syalfina, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, 70.

naik menjadi 37-38 derajat Celcius, kemudian pada saat itu tidak akan kembali ke suhu 35 derajat Celcius. Sekitar saat itu, peristiwa kerangka waktu kaya atau ovulasi. Keadaan peningkatan tingkat panas internal ini akan terjadi selama sekitar 3-4 hari, kemudian, pada saat itu, akan turun kembali sekitar 2 derajat dan terakhir kembali ke tingkat panas internal biasa sebelum siklus bulanan. Ini terjadi karena produksi progesteron berkurang.<sup>45</sup>

Jika diagram (catatan tingkat panas internal) tidak menunjukkan peningkatan tingkat panas internal, hampir pasti, periode matang atau ovulasi tidak terjadi. Hal ini terjadi karena tidak ada korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Terlebih lagi, sebaliknya, dengan asumsi bahwa ada peningkatan tingkat panas internal dan berlanjut setelah periode matang atau ovulasi, kehamilan mungkin terjadi. Karena, dengan asumsi bahwa sel telur atau ovum disiapkan secara efektif, korpus luteum akan terus menciptakan progesteron kimiawi. Oleh karena itu, tingkat panas internal akan tetap tinggi..<sup>46</sup>

#### 4. Senggama terputus (*coitus interruptus/'azl*)

Menghalangi hubungan intim atau 'azl adalah salah satu kontrasepsi non hormonal biasa. Strategi ini adalah teknik

---

<sup>45</sup> Priyanti, dan Syalfina, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, 70-71.

<sup>46</sup> Priyanti, dan Syalfina, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, 71.

paling mapan di planet ini yang telah ditulis dalam buku dan dididik ke daerah setempat. Interupsi seks adalah pendekatan mendasar untuk mengurangi tingkat kelahiran di Prancis pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas.<sup>47</sup> Penggunaan teknik ini diakhiri dengan menarik penis keluar dari vagina selama keputihan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar sel sperma tidak masuk ke dalam rahim. Penis harus benar-benar ditarik keluar dari vagina untuk menjamin bahwa tidak ada air mani yang tumpah di dekat daerah vagina.<sup>48</sup>

Kecukupan strategi ini pada umumnya dianggap kurang efektif, meskipun fakta bahwa tinjauan yang dilakukan di Amerika dan Inggris telah menunjukkan bahwa tingkat kehamilan dengan teknik ini hanya lebih rendah daripada menggunakan kontrasepsi saat ini. Kejadian kehamilan sekitar 30-35%.<sup>49</sup>

##### 5. *Lactational amenorrhea method (MAL)*<sup>50</sup>

*Amenorrhea* adalah suatu keadaan atau kondisi dimana seorang wanita tidak mengalami siklus menstruasi sebagaimana

<sup>47</sup> Program Studi DIII Kebidanan, "Kesehatan Reproduksi."

<sup>48</sup> Rahmawati, "Apa itu *Coitus Interruptus*?," dipublikasikan 10 Oktober 2013, <https://m.fimela.com/parenting/read/3827969/apa-itu-coitus-interruptus>.

<sup>49</sup> Program Studi DIII Kebidanan, "Kesehatan Reproduksi."

<sup>50</sup> Matahari, Utami, dan Sugiarti, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, 70-84.

mestinya atau sederhananya tidak haid pada periode terjadinya menstruasi.<sup>51</sup>

Strategi amenore laktasi atau teknik kontrasepsi MAL merupakan salah satu cara melakukan keluarga teratur dengan memanfaatkan ASI restriktif yang disarankan oleh World Health Organization (WHO) untuk mencegah kehamilan setelah persalinan. Dalam jurnal pemeriksaan kontrasepsi postpartum: teknik amenore laktasi, dinyatakan bahwa menyusui dengan menggunakan ASI elit dapat menurunkan kekayaan seorang wanita. Ini karena selama proses menyusui dapat memicu penurunan zat kimia gonadotropin, zat luteinizing, dan zat penguat folikel, yang semuanya berhubungan dengan kehamilan. Selain itu, selama menyusui, tubuh akan mengalami peningkatan prolaktin kimiawi yang mampu menghidupkan efisiensi ASI. Selanjutnya, ovulasi tidak akan terjadi, dan itu berarti tubuh tidak akan menghasilkan sel telur yang berpengalaman untuk pengobatan terjadi.<sup>52</sup>

Penggunaan strategi pencegahan MAL juga dinilai lebih aman bagi ibu menyusui, karena memiliki risiko dan efek samping yang lebih sedikit. Teknik amenore laktasi juga merupakan keputusan yang ideal sebagai strategi pengaturan

---

<sup>51</sup> Humas Sardjito, "Mengenal Amenorea Lebih Dekat," dipublikasikan 15 April 2019, <https://sardjito.co.id/2019/04/15/mengenal-amenorea-lebih-dekat/>.

<sup>52</sup> Rianti Dea Rizky Pratiwi, "Metode Amenore Laktasi (KB MAL), Cara Alami Cegah Kehamilan Setelah Melahirkan," dipublikasikan 05 Maret 2021, <https://www.sehatq.com/artikel/metode-amenore-laktasi-mal-cara-kb-alami>.

keluarga singkat sebelum memutuskan kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui.<sup>53</sup>

Efektivitas cara KB alamiah dengan proses menyusui menggunakan ASI eksklusif, jika dilakukan dengan tepat dan benar akan efektif layaknya kontrasepsi hormonal, seperti pil KB dan suntik KB. Efektivitasnya mencapai 98%, apabila penerapannya sesuai dengan pedoman yang tepat. Keberhasilan KB MAL dapat diukur dengan memperhatikan 3 tingkat kesuburan wanita, yaitu: masa menstruasi kembali, pola menyusui dan waktu setelah melahirkan.<sup>54</sup>Diantaranya dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Bayi berusia kurang dari 6 bulan
2. Ibu belum menstruasi pasca nifas
3. Menyusui bayi dengan menggunakan ASI saja, tanpa makanan atau minuman pendamping
4. Menyusui rutin selama 24 jam tanpa batasan, selama bayi masih mau
5. Memaksimalkan menyusui di waktu malam karena hormon prolaktin atau hormon penekan kesuburan sangat aktif diproduksi.

---

<sup>53</sup> Pratiwi, "Metode Amenore Laktasi (KB MAL)."

<sup>54</sup> Pratiwi, "Metode Amenore Laktasi (KB MAL)."



6. Memberikan ASI eksklusif atau ASI dengan proses penyusuan langsung dari sang ibu, bukan dengan ASI formula.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Suhaedah, "Pengaturan Jarak Kehamilan," 58.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud pada penelitian ini adalah peneliti berusaha menguraikan pembahasan dengan narasi panjang mengenai perspektif M. Quraish Shihab terkait pengaturan jarak kelahiran anak, kemudian merelevansikan penafsirannya dengan konteks masa kini. Dengan demikian, dalam memeriksa informasi dalam ulasan ini, strategi pemeriksaan eksplorasi yang mencerahkan akan digunakan. Ini menyiratkan penelitian yang ide dasarnya pertunjukan adalah untuk menggambarkan atau memahami hubungan antara beberapa keanehan.

Jenis eksplorasi yang digunakan dalam penyusunan postulat ini adalah studi pustaka atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan berarti mengumpulkan informasi data dengan bantuan berbagai bahan yang terdapat di perpustakaan.<sup>56</sup>

#### B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, sumber dan cara.<sup>57</sup> Karena jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), sehingga eksplorasi ini dapat diperoleh dari sumber-sumber tersusun, yang menggabungkan sumber-sumber esensial dan sumber-

---

<sup>56</sup> Rismatul Munawwaroh, "Konsep Angin dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Lafadz *Rih* dan Relasinya dengan Sains)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018), 12-13.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 104.

sumber opsional. Sumber esensial adalah referensi utama yang meringkaskan alasan informasi untuk diperhatikan dan diperiksa. Sedangkan sumber bantu akan menjadi sumber yang berhubungan dengan subjek eksplorasi untuk mendapatkan pemenuhan informasi dalam penelitian.

- a. Sumber Primer, yakni Alquran dan Kitab Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.
- b. Sumber Sekunder, sumber-sumber yang dijadikan pelengkap atau pendukung dalam penelitian ini ialah buku-buku karya Quraish Shihab, buku-buku tentang fiqh, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang berasal dari internet.

### C. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa tafsir *maudhû'i* (tematik), yaitu suatu strategi penerjemahan yang berupaya memberikan jawaban kepada Al-Qur'an tentang suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan setiap bagian yang dirujuk, kemudian, pada saat itu, menyelidikinya melalui ilmu pembantu yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dimunculkan ide total dari Al-Qur'an.<sup>58</sup>

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga berencana yang akan diteliti

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 245.

2. Menganalisa ayat-ayat yang berkaitan dengan Keluarga Berencana melalui penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah
3. Menganalisis dan merelevansikan penafsiran Quraish Shihab dengan ilmu kesehatan
4. Menarik kesimpulan atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

#### D. Teknik Keabsahan Data

Untuk memeriksa legitimasi informasi dalam tinjauan ini, persetujuan informasi triangulasi digunakan. Triangulasi adalah suatu prosedur pemeriksaan keabsahan suatu informasi yang menggunakan beberapa pilihan yang berbeda dari informasi tersebut untuk tujuan pengecekan atau sebagai pemeriksaan terhadap informasi tersebut. Prosedur triangulasi yang paling umum digunakan adalah penilaian melalui berbagai sumber. Ada empat macam triangulasi sebagai strategi penilaian yang menggunakan pemanfaatan sumber, teknik, spesialis dan spekulasi.<sup>59</sup>

Pemeriksaan ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu menguji keabsahan suatu informasi dengan cara mengecek informasi yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian, pada saat itu, informasi tersebut dipecah, dan informasi yang berlebihan akan berkurang.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Abd. Razaq, "Penciptaan Alam dalam Alquran (Studi Pemikiran Sains Maurice Bucaille)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017), 17.

<sup>60</sup> Razaq, "Penciptaan Alam," 18.

## E. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sistematis sebagai langkah untuk mempermudah dan mempercepat proses penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Tahap sebelum mengerjakan

Dalam tahapan ini meliputi: menentukan judul penelitian, membuat latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kemudian mengonsultasikan kepada dosen terkait hal-hal tersebut.

### 2. Tahap pengerjaan

Dalam tahapan ini meliputi: pengumpulan sumber data dan informasi melalui beberapa literatur yang terkait dengan objek yang akan dikaji, kemudian konsultasi kepada dosen, dan perbaikan dari hasil penelitian.

### 3. Tahap analisis data

Tahapan ini meliputi: metode pengumpulan data, penafsiran data, analisis data dan lain sebagainya.

### 4. Tahap penelitian

Tahapan ini meliputi: penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing, dan perbaikan atau revisi hasil konsultasi penelitian.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Biografi Tokoh dan Kitab Tafsirnya

#### 1. Sejarah Singkat Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal dalam bidang tafsir alquran. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab yang merupakan ulama dan guru besar terpendang dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.<sup>61</sup> Ibunya bernama Asma Aburisyi yang merupakan seorang cucu raja Bugis.<sup>62</sup>

Pendidikan formal M. Quraish Shihab dimulai dari pendidikan dasar di kota kelahirannya, Ujung Pandang. Setelah itu, beliau melanjutkan sekolah menengah pertama di Malang dan menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Hadits Fiqhiyah. Pada tahun 1958, beliau berangkat ke Al-Azhar Kairo, Mesir dan masuk di kelas Tsanawiyah Al-Azhar.<sup>63</sup> Tahun 1967, beliau meraih gelar Lc (S1) di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Selang dua tahun kemudian, beliau berhasil meraih gelar M.A dalam bidang tafsir alquran

---

<sup>61</sup> Nurdiana Kholidah, "Makna *Buhtan* dan Relasinya dengan Kaum Perempuan dalam Al-Qur'an Perspektif M. Quraish Shihab dan Muhammad Ali Al-Shabuni (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Safwah Al-Tafasir)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018), 23.

<sup>62</sup> Desi Zahrotul Muniroh A., "Makna Air Susu Ibu dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016), 26.

<sup>63</sup> Kholidah, "Makna *Buhtan*," 23.

dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'i li Al-Quran Al-Karim* (Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Segi Hukum).<sup>64</sup>

Alasan menulis tesis tentang mukjizat tersebut bukan suatu kebetulan, melainkan berdasarkan pada pembacaan Quraish Shihab terhadap realitas muslim yang diamatinya. Menurut beliau, gagasan kemukjizatan alquran di kalangan masyarakat muslim telah berkembang dan mengakar sehingga titik perbedaannya menjadi tidak jelas, mana yang merupakan mukjizat dan mana yang merupakan keistimewaan alquran. Mukjizat dan keistimewaan alquran merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya masih sering dicampur adukkan, bahkan oleh kalangan ahli tafsir.<sup>65</sup>

Tahun 1975 Quraish Shihab menikah dengan seorang putri Solo yang bernama Fatmawati. Pernikahan tersebut digelar pada 16 Februari 1975 bertepatan dengan hari ulang tahun Quraish Shihab. Dari hasil pernikahannya itu, beliau dan istrinya dikaruniai lima orang anak, empat diantaranya perempuan dan satu laki-laki. Anak pertamanya diberi nama Najla lahir tanggal 11 September 1976. Putri keduanya diberi nama Najwa yang lahir pada 16 September 1977. Ketiga, bernama Naswa lahir tahun 1982. Kemudian putra keempatnya bernama Ahmad lahir pada

<sup>64</sup> Handariyatul Masruroh, "Zina dan Sanksinya dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah Kajian Teks Terhadap Tafsir Al-Misbah)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 30.

<sup>65</sup> Muniroh A, "Makna Air Susu," 28.

tangga 01 Juli 1983 dan yang terakhir seorang putri bernama Nahla lahir di bulan Oktober 1986.<sup>66</sup>

Setelah menyelesaikan studinya di Al-Azhar dan meraih gelar M.A, beliau kembali ke kampung halamannya di Ujung Pandang. Beberapa kurun waktu kemudian, beliau diamanahkan untuk menjabat sebagai Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin, Sulawesi Selatan. Selain itu, beliau dipercaya untuk mengikuti kegiatan pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Bagian Timur Indonesia dan disertai jabatan seperti Koordinator Wilayah VII Indonesia Bagian Timur. Beliau juga ikut andil dalam berbagai kegiatan yang ada di Indonesia Bagian Timur seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan netral. Di tengah kesibukannya, beliau juga aktif dalam kegiatan ilmiah dengan melakukan berbagai penelitian; diantaranya penelitian tentang Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan.<sup>67</sup>

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir dan melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun, beliau telah meraih gelar doktor dengan disertasi berjudul *Zazhm Al-Durar li Al-Baqa'iy, Tahqiq wa Dirasah* dan dengan yudisium Summa

---

<sup>66</sup> Muniroh A, "Makna Air Susu," 28-29.

<sup>67</sup> Nubla Nabila, "Penafsiran Ayat-Ayat Kesetaraan Gender (Studi Komparasi Atas Penafsiran Ibnu 'Asyur dan M. Quraish Shihab)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 37.



Cum Laude disertai penghargaan tingkat 1 (Mumtaz Ma'a Martabat Al-Syaraf Al-'Ula).<sup>68</sup>

Pasca kembali ke Indonesia tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selang beberapa tahun kemudian tepatnya tahun 1993, beliau diangkat menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>69</sup>

Keahliannya dalam bidang alquran, memudahkannya untuk dapat dikenal oleh masyarakat intelektual Indonesia. Tidak membutuhkan waktu yang lama, beliau dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Diantaranya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (1984), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (1989). dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1989). Beliau juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Selanjutnya, beliau juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang beliau lakukan ialah aktif dalam kegiatan tulis menulis di harian Pelita pada rubrik "Pelita Hati" sebagai penulis rubrik "Tafsir al-Amanah" dalam majalah Amanah. Beliau juga tercatat sebagai Dewan Redaksi dalam majalah; Indonesia Journal For Islamic Studies,

<sup>68</sup> Azmiatul Abadiyah, "Kedudukan Manusia dalam Sudut Pandang Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 48.

<sup>69</sup> Muniroh A, "Makna Air Susu," 30.

Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama dan Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Selesai menulis di media, beliau juga aktif dalam menulis buku. Banyak buku-buku yang telah beliau tulis, terbitkan, dan beredar di masyarakat sampai saat ini.<sup>70</sup>

Hasil karya-karya Quraish Shihab pada umumnya berupa buku-buku yang berhubungan dengan tafsir. Beberapa karya tulisnya, diantaranya sebagai berikut;

1. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984)
2. Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987)
3. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
4. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI dan UNESCO, 1990)
5. Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994)
6. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994)
7. Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996)
8. Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996)
9. Mukjizat Al-Qur'an (Mizan, 1996)
10. Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)

---

<sup>70</sup> Kholidah, "Makna *Buhtan*," 25-26.

11. Menyingkap Tabir Ilahi; Asma Al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
12. Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan, 1998)
13. Asma Al-Husna; dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
14. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999)
15. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al-Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999)
16. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999)
17. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999)
18. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1999)
19. Pengantin Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
20. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999)
21. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999)
22. Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1999)
23. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-Ayat Tahlili (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
24. Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000)

25. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Republika, 2000)
26. Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Al-Bayan, 2002)
27. Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
28. Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT (Jakarta: Lentera Hati, 2003)<sup>71</sup>
29. Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Republika, 2003)
30. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
31. Dia di Mana-Mana; Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
32. Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
33. Logika Agama; Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dan Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
34. Rasionalitas Al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
35. Menabur Pesan Ilahi; Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

---

<sup>71</sup> Muniroh A, "Makna Air Susu," 32-34.

36. Wawasan A-Qur'an tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
37. Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran Asma Al-Husna; dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
38. Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Al-Fatihah dan Juz 'Amma Asma Al-Husna; dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
39. Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat Asma Al-Husna; dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
40. M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui Asma Al-Husna; dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
41. Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab Asma Al-Husna; dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2009)<sup>72</sup>
42. Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2010)
43. Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2010)
44. Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2010)

---

<sup>72</sup> Muniroh A, "Makna Air Susu," 34-35.

45. 40 Hadits Qudsi Pilihan Asma Al-Husna; dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2010)
46. M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2010)
47. Al-Qur'an dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2010)
48. Membumikan Al-Qur'an Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati, 2011)
49. Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits Shahih (Jakarta: Lentera Hati, 2011)
50. Doa Al-Asma' Al-Husna (Doa yang Disukai Allah SWT) (Jakarta: Lentera Hati, 2011)
51. Tafsir Al-Lubab; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surat-Surat Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2012).<sup>73</sup>

Selain itu juga, Quraish Shihab tercatat dekat otoritas selama masa Orde Baru. Saat ada acara tahlilan memperingati meninggalnya ibunda Tien Suharto, ia terpilih sebagai pembicara dan perintis doa. Cara hubungan ini menyebabkan Quraish Shihab masuk ke alam semesta masalah pemerintahan yang bermanfaat. Dalam keputusan politik 1997, ia dirujuk sebagai juru kampanye Partai Golkar. Setelah Golkar menang, dalam pembangunan Kementerian Pembangunan Kabinet VII tercatat nama Quraish Shihab sebagai Menteri Agama Republik Indonesia

---

<sup>73</sup> Muniroh A, "Makna Air Susu," 35-36.

dengan berdiri kokoh di atas pijakan sekaligus sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Padahal, sekitar dua bulan setelah itu, jabatan Menteri Agama Republik Indonesia diserahkan bersamaan dengan angin perubahan yang melanda Indonesia. Di kancah publik, nama Quraish Shihab sedikit menggelap, dengan alasan keluarga Cendana diseret menjadi sorotan pesimistis menurut publik Indonesia.<sup>74</sup>

Kemudian, pada saat itu, pada tahun 1999, melalui strategi pemerintahan B.J Habibie, Quraish Shihab mendapat posisi lain sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir dan menjadi Imam Besar di Masjid At-Thin di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).<sup>75</sup>

## 2. Telaah Kitab Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah merupakan karya M. Quraish Shihab yang ditulis pada 4 Rabiul awal 1420 H atau 18 Juni 1999 M di Kairo, Mesir. Proses penulisan tafsir ini dilakukan ketika M. Quraish Shihab masih menjabat sebagai seorang Duta Besar yang berkuasa penuh atas Mesir, Somalia dan Jibuti.<sup>76</sup>

Tafsir Al-Misbah ini terdiri dari 15 volume, yang setiap volumenya terdiri atas beberapa surat. Ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang berjumlah 30 Juz. Terbagi menjadi 15 jilid, yang setiap jilidnya berisi beberapa juz. Kitab ini pertama kali dicetak tahun 2001, mulai juz satu

<sup>74</sup> Muniroh A, "Makna Air Susu," 31.

<sup>75</sup> Muniroh A, "Makna Air Susu," 31.

<sup>76</sup> Nifkhatuzzahroh. "Makna *Al-'Afw dan Ash-Shafh* dalam Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), 75.

sampai tiga belas. Kemudian, untuk jilid empat belas sampai lima belas dicetak tahun 2003.<sup>77</sup>

Di bagian mukaddimah tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan mengenai makna dan pentingnya tafsir bagi setiap muslim. Beliau juga menjelaskan bahwa tafsir yang dikarang olehnya, bukan sepenuhnya murni hasil pemikirannya. Akan tetapi, tafsirnya tersebut merupakan hasil rujukan dari beberapa tafsir sebelumnya, seperti Tafsir Thanthawi, Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an, Tafsir Mutawali' Sya'rawi, Tafsir Thabathaba'i, dan Tafsir Ibnu 'Asyur. Namun, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibrahim Ibnu Umar Al-Biqai merupakan tafsir yang sangat berpengaruh dan banyak dijadikan rujukan. Sehingga, tafsir inilah yang menjadi salah satu bahan disertasinya dalam menyelesaikan program doktor di Universitas Al-Azhar.<sup>78</sup>

Sebelum memulai menafsirkan ayat-ayat dalam alquran, beliau biasanya terlebih dahulu memberikan penjelasan terkait surat yang akan ditafsirkan. Kemudian, beliau mengelompokkan ayat-ayat dalam setiap surat yang memiliki keterkaitan dan mencatumkan terjemahan secara harfiah Indonesia dengan tulisan dicetak miring. Selanjutnya, memberikan penjelasan mengenai kosa kata dari kata pokok yang terdapat dalam setiap ayat.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Kholidah, "Makna *Buhtan*," 27.

<sup>78</sup> Nifkhatuzzahroh, "Makna *Al-'Afw*," 75-76.

<sup>79</sup> Kholidah, "Makna *Buhtan*," 27-28.



Tafsir ini tergolong dalam tafsir *bil ma'tsur* sekaligus tafsir *bil ra'yi*. Dikatakan demikian, karena hampir disetiap penafsirannya didasarkan pada kelompok ayatnya dan disebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan (*bil ma'tsur*). Begitu pun dapat dikatakan *bil ra'yi*, karena beberapa uraian dari penafsirannya didasarkan pada akal (rasio).<sup>80</sup>

### 3. Metode, Sistematika dan Corak Penafsiran M. Quraish Shihab

Tafsir Al-Misbah tersusun dengan berdasarkan urutan surat dalam mushaf Utsmani, yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Penjelasannya disertai dengan analisis yang terperinci dalam berbagai aspek, diantaranya; aspek bahasa, asbabun nuzul, munasabah antar ayat dan surat, dan keserasian dalam berbagai aspek tersebut. Dengan menggunakan analisis dari berbagai aspek secara runtut sesuai dengan urutan ayat-ayat dalam mushaf, maka Tafsir Al-Misbah dikategorikan tafsir dengan menggunakan pendekatan metode *tahlily*.<sup>81</sup> Metode *tahlily* disebut juga dengan metode *tajzi'i* merupakan metode tafsir berusaha menjelaskan kandungan beberapa ayat alquran dari berbagai aspek dengan memperhatikan urutan beberapa ayat dalam mushaf alquran.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Kholidah, "Makna *Buhtan*," 28.

<sup>81</sup> Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Maret 2021): 88, <http://doi.org/10.1557/jis.v1i1.11497>.

<sup>82</sup> Hemlan Elhany, "Metode Tafsir Tahlili dan Maudhu'i," *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2018): 290, [https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v2i1.1078](https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v2i1.1078).

Menurut M. Quraish Shihab, metode *tahlîly* lahir lebih dulu dibandingkan dengan tafsir *maudhû'i*. Metode tersebut dikenal sejak tafsir Al-Farra (821 M), Ibnu Majah (851 M) atau paling lambat di era tafsir Ath-Thabari (933 M). Ketiga kitab tafsir tersebut ditulis oleh para mufasir pada masa.<sup>83</sup>

Metode tafsir *tahlîly* merupakan cara atau pendekatan yang menggunakan nalar (rasio) dalam menelusuri ayat-ayat yang dianggap penting oleh para mufasir dalam berbagai segi, baik dari segi kosa kata, *asbâbun nuzûl*, *munâsabah* dan lain sebagainya yang berkenaan dengan teks atau kandungan ayat.<sup>84</sup>

Agar tidak terkesan kurang menarik dan bertele-tele dalam menafsirkan alquran, sebagai alternatif Quraish Shihab juga memilih model tematik (*maudhû'i*) dalam penafsirannya karena dianggap lebih tepat. Alasan lain karena penerapan metode tematik mengundang alquran untuk menanggapi berbagai problem yang dihadapi oleh masyarakat. Metode *maudhû'i* merupakan suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada suatu tema tertentu dengan cara menghimpun, menganalisis, dan memahami ayat-ayat yang memiliki keterkaitan tema tersebut.<sup>85</sup> Dengan kata lain, penafsiran Quraish Shihab tidak sepenuhnya menggunakan metode *maudhû'i*, karena dalam analisis redaksinya jelas

<sup>83</sup> Elhany, "Metode Tafsir," 290.

<sup>84</sup> Elhany, "Metode Tafsir," 290.

<sup>85</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 328.

pendekatan *tahlîly* yang digunakan.<sup>86</sup> Dengan demikian, kesimpulannya bahwa Tafsir Al-Misbah merupakan kombinasi (sinergitas) penyajian tafsir yang runtut dan tematis (*tahlîly- maudhû'i*).

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- a. Dimulai dengan menjelaskan surat secara umum, kemudian menggolongkan ayat-ayat makiyah dan madaniyah.
- b. Mengelompokkan beberapa ayat sesuai dengan tema-tema tertentu yang disesuaikan dengan tema besar yang memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat yang dipilih tersebut.
- c. *Munâsabah* atau mengorelasikan antar ayat atau surat yang akan ditafsirkan dengan beberapa ayat sebelumnya untuk menemukan kesesuaian.
- d. Gambarkan jargon yang dianggap penting dalam menguraikan makna bait.
- e. Penambahan kata-kata ilustratif sebagai klarifikasi makna atau penambahan sangat penting untuk kata atau kalimat yang digunakan dalam Al-Qur'an.
- f. Pengulangan Alquran dan hadis Nabi digunakan sebagai pendukung atau bagian dari pemahamannya yang hanya tertulis dalam tafsir.

---

<sup>86</sup> Endad Musaddad, "Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Telaah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 21 No. 100 (Januari-April 2004): 72, <http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1647>.

- g. Memahami bait tersebut dengan pemahaman Quraish Shihab dan kemudian memberikan terjemahan dari beberapa pakar poin untuk memperkuat atau mengorbankan sebagian dari terjemahan ini.
- h. Menutup terjemahan refrain dengan memahami munâsabah bait yang diuraikan dengan bagian setelahnya.<sup>87</sup>

Corak penafsirannya pada umumnya akan menjadi tulisan sosial dan sosial (*adaby al-ijtima'i*) yaitu gaya pemahaman yang berupaya memahami pesan-pesan Alquran dengan memperkenalkan beberapa pesan atau artikulasi Alquran secara hati-hati. Kemudian, pada saat itu, memaknai sebagian dari implikasi yang terkandung dalam al-Qur'an dengan bahasa yang lebih indah dan mempesona, kemudian mediator mencoba untuk menghubungkan sebagian teks al-Qur'an yang dikaji dengan realitas sosial dengan kerangka sosial yang ada.<sup>88</sup>

Ada 3 unsur sebuah tafsir bercorak *adaby al-ijtima'i*, yaitu:

1. Memahami pedoman bagian-bagian Al-Qur'an yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan individu dan memahami bahwa Al-Qur'an adalah kitab surgawi yang abadi sepanjang waktu.
2. Sebagian penjelasan lebih dipusatkan pada pemberantasan penyakit dan sebagian persoalan yang terjadi secara lokal.

<sup>87</sup> Kholidah, "Makna *Buhtan*," 29-30.

<sup>88</sup> Ali Geno Berutu, "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab," *Jurnal Online Preprints*, Jilid 14 (2017): 6-7, <https://osf.io/9vx5y>.

3. Diperkenalkan dengan bahasa yang lugas dan enak untuk diperhatikan.<sup>89</sup>

Tafsir Al-Misbah telah memenuhi ketiga unsur di atas. Kaitannya dengan unsur pertama, yaitu Pemahaman ini pada umumnya menghadirkan klarifikasi arah dengan menghubungkan kehidupan individu dan memahami bahwa Alquran adalah kitab suci yang abadi sepanjang zaman. Kemudian komponen selanjutnya, Quraish Shihab umumnya mewajibkan beberapa hal yang dianggap sebagai isu di mata publik. Komponen ketiga, dalam memperkenalkan pemahaman menggunakan bahasa yang membumi, secara efektif dipahami oleh seluruh penduduk, khususnya masyarakat Indonesia.<sup>90</sup>

## B. Perspektif Quraish Shihab Terkait Ayat-Ayat Tentang Keluarga Berencana

### 1. Q.S. An-Nisa' Ayat 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Selanjutnya biarlah rasa takut terhadap (Allah) orang-orang yang menganggap mereka meninggalkan keturunan lemah mereka yang mereka stres (bantuan pemerintah) Oleh karena itu, biarkan mereka*

<sup>89</sup> Berutu, "Tafsir Al-Misbah," 7.

<sup>90</sup> Berutu, "Tafsir Al-Misbah," 7.

*takut kepada Allah, dan biarkan mereka berbicara dengan kata-kata yang benar.. (Q.S. an-Nisa': 9).*

Setelah memahami pembagian sebagian harta warisan yang diberikan kepada anggota keluarga yang tidak mendapat tawaran (di masa lalu menahan diri), maka pada saat itu, bagian 9 Q.S.an-Nisa' berkonsentrasi sepenuhnya pada takdir. kerabat ketika mereka menjadi gelandangan. Juga takut kepada Allah (orang-orang yang kelak akan meninggalkan anak cucunya) terdampar dan rapuh karena tidak memiliki pilihan untuk mandiri di belakang orang-orang yang tertekan atas bantuan pemerintah mereka sejak mereka diberhentikan, lemah, dan hidup dalam kemelaratan. Oleh karena itu, biarlah mereka takut kepada Allah (orang-orang suci) dengan mematuhi perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya, dan biarkan mereka berbicara dengan wacana yang benar, penuh perhatian dan cinta pada gelandangan.<sup>91</sup>

Dalam tafsiran Quraish Shihab, *وَلْيُحِشَّ الَّذِينَ* maksudnya hendaklah orang-orang (yang memberi berbagai nasihat kepada pemilik harta, agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga keturunannya terbengkalai). *لَوْ تَرَكُوا* (hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka). *مِنْ خَلْفِهِمْ* (akan meninggalkan dibelakang mereka), yakni setelah kematian mereka. *ذُرِّيَّةً ضِعْفًا* (keturunan yang lemah),

<sup>91</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surat/4>.

karena masih kecil atau tidak mempunyai harta. *خَافُوا* (yang mereka khawatir), terhadap kesejahteraan atau penganiayaan. *عَلَيْهِمْ* (atas mereka), yakni keturunan yang lemah itu. Jika mereka berada dalam keadaan serupa, tentu mereka tidak akan menerima nasihat seperti apa yang mereka berikan kepada orang-orang yang memiliki harta itu. Tentu mereka juga akan khawatir terhadap keadaan keturunan mereka di masa depan, setelah mereka wafat. Maka *فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ* (hendaklah mereka takut kepada Allah) dan *وَلْيُقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا* (hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar dan tepat).<sup>92</sup>

Dalam ayat di atas kata *ذُرِّيَّةً ضِعْفًا* (keturunan yang serba lemah),

dalam artian lemah fisik, mental sosial, ekonomi, ilmu, pengetahuan, spiritual, harta, dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan mereka tidak mampu menjalani fungsi utama sebagai manusia, baik sebagai khalifah maupun makhluk yang harus beribadah kepada Allah.<sup>93</sup> Dari hal di atas, dengan tegas Allah berpesan kepada generasi tua agar supaya mereka tidak meninggalkan generasi penerusnya dalam

<sup>92</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 354-355.

<sup>93</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).

keadaan tidak berdaya sehingga tidak mampu mengemban fungsi dan tanggung jawabnya.<sup>94</sup>

Muhammad Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada semua pihak, untuk berlaku adil, berucap yang benar dan tepat, dan turut khawatir akan mengalami apa yang digambarkan dalam ayat di atas.<sup>95</sup>

## 2. Q.S. Al- Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

لَهُ رِضْفُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula*

<sup>94</sup> Zulfa Mustaqim S., “Nilai-Nilai Parenting Islami dalam QS. An-Nisa’ Ayat 9 Telaah Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab” (Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 72.

<sup>95</sup> Zulfa Mustaqim S., “Nilai-Nilai Parenting Islami,” 68.



*seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah: 233).<sup>96</sup>*

Asbabun nuzul ayat ini adalah sebagai petunjuk terkait peristiwa-peristiwa yang dianggap melecehkan posisi bayi pada zaman jahiliyah. Sehingga diperlukan penegasan (petunjuk) atas perilaku kasih sayang terhadap seorang anak melalui proses penyusuan. Bagi seorang ibu (meskipun janda) memiliki kewajiban menyusui anaknya sampai mencapai usia dua tahun. Apabila mau mengurangi dari waktu dua tahun tersebut, maka harus ada alasan dan kesepakatan dari kedua orang tuanya.<sup>97</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

dalam penafsiran M. Quraish

Shihab bahwa sejak masa kelahiran sampai dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anaknya. Waktu dua tahun merupakan batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Penyusuan

<sup>96</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya Al-Hikmah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 37.

<sup>97</sup> Alfiyatur Rohmah, "Konsep Laktasi dalam Al-Qur'an (Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 233, Al-Ahqaf Ayat 15, dan Luqman Ayat 14 dalam Perspektif Ilmu Kesehatan)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017), 57.

selama dua tahun tersebut, bukanlah waktu yang wajib dilaksanakan, melainkan hanya berupa anjuran bagi seorang ibu yang ingin menyempurnakan masa penyusuan terhadap anaknya. Sebagaimana penggalan ayat yang berbunyi: لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ<sup>98</sup>

Dalam kitab *Jawahir fi Tafsiril Qur'an* karya Syekh Tantawi Jauhari disebutkan bahwa:

ليسكن رضاع الولد حولين كاملين عند التنازع، فان ذلك أكثر احتياطا للولد،  
وعلى الأم ارضاعه لأن لبنهاله أشهى وتديهاله أوفق من غيرها كما نصّ عليه  
الاطباء قديما وحديثا، فالولد بضعة منها.<sup>99</sup>

Maksud tafsiran di atas menyatakan seseorang harus menyusui anaknya selama batas waktu 2 tahun penuh. Waktu 2 tahun tersebut merupakan batas sempurna dalam masa penyusuan. Sebab, hal tersebut merupakan sebuah bentuk kehati-hatian untuk sang anak. Dan bagi seorang ibu wajib menyusui anaknya, karena sesungguhnya air susu ibu itu lebih lezat (nikmat) dan lebih pantas daripada selainnya. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam nash. Demikian pula hal tersebut telah ditetapkan oleh beberapa dokter terdahulu dan yang akan datang (masa kini).

<sup>98</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 504.

<sup>99</sup> Tantawi Jauhari, *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim Juz 1* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1350 H), 213.

Ayat di atas juga menerangkan bahwa anak dianjurkan menyusui selama dua tahun penuh. Maka dari itu, ibunya tidak diperkenankan hamil terlebih dahulu sebelum bayinya mencapai usia 2 tahun. Atau dengan kata lain, pengaturan jarak kelahiran anak minimal 3 tahun, supaya anak dapat tumbuh sehat dan terhindar dari penyakit, karena air susu ibunya memiliki kualitas terbaik bagi pertumbuhan bayi, dibandingkan dengan air susu buatan.<sup>100</sup>

Begitu pentingnya masa penyusuan dengan menggunakan ASI eksklusif, sehingga seorang ibu dan anaknya berhak mendapatkan “*nafaqah* dan *kiswah*”, baik finansial maupun non finansial dari suaminya. Tentunya kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilakukan dengan cara yang patut, sebagaimana bunyi ayatnya: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dilanjutkan ayat

berikutnya: لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا bahwa dalam pemberian *nafaqah* dan *kiswah* tersebut tidak membebani, melainkan sesuai dengan kadar kemampuan.

لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ selayaknya seorang ibu dan ayahnya tidak menderita karena anaknya. Proses penyusuan ini membutuhkan totalitas maksimal, yakni adanya dukungan dari kedua belah pihak. Sehingga, dalam masa penyusuan

<sup>100</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2019), 75.

tersebut seorang ibu mencurahkan seluruh perhatian kepada anaknya.<sup>101</sup> Hal ini juga berguna untuk menjaga kondisi kesehatan dan kesempurnaan ASI sang ibu.<sup>102</sup>

Adanya tuntunan sebagaimana pernyataan di atas, anak yang dilahirkan wajib mendapatkan jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa yang sehat dan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap berlaku, meskipun ayahnya telah wafat. Karena dalam pernyataan ayat selanjutnya disebutkan:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا bahwa setiap ahli waris juga berkewajiban menanggung kebutuhan ibu dan anaknya agar proses penyusuan dan pemeliharaan anak dapat berjalan dengan baik.<sup>103</sup>

Lanjutan ayat berikutnya, yakni: وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ yang apabila kedua orang tuanya berdiskusi, sepakat, dan keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik untuk menyapih anaknya atau mengurangi masa penyusuan yang telah dianjurkan tersebut, maka tidak masalah.<sup>104</sup> Bahkan juga diperbolehkan menyusukan anaknya kepada wanita lain dengan alasan-alasan yang dibenarkan dan disepakati. Akan tetapi,

<sup>101</sup> Suhaedah, "Pengaturan Jarak Kehamilan," 53.

<sup>102</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2009), 449.

<sup>103</sup> Rohmah, "Konsep Laktasi," 59.

<sup>104</sup> Rohmah, "Konsep Laktasi," 60.

sebaiknya jangan melebihi dari batas dua tahun, karena waktu dua tahun merupakan waktu yang cukup sempurna disisi Allah.

### 3. Q.S. Al-Ahqaf Ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ

شَهْرًا ۚ.....

*Dan Kami Perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.... (pangkal ayat 15).<sup>105</sup>*

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, dalam tafsiran M. Quraish Shihab

menjelaskan bahwa betapa beratnya proses mengandung dan melahirkan yang dialami seorang ibu. Dalam konteks ini, sering dikaitkan dengan dengan proses embriologi. Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan tentang pendapat dari Sayyid Quthub yang menyatakan bahwa kemajuan yang dicapai dalam proses embriologi bisa diketahui secara lahiriah betapa besarnya perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Setelah terjadi pembuahan zat, yang merupakan benih manusia yang bergerak menuju dinding rahim untuk kemudian menempel disana. Zat tersebut diberi kemampuan untuk

<sup>105</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 504.

menyerap makanan, sehingga ia mampu merobek rahim tempat dimana ia berkembang. Ketika darah ibunya mengalir menuju zat tersebut, ia pun akan berenang di dalam darahnya yang kaya dengan saripati makanan yang kemudian ia makan untuk hidup dan berkembang. Selanjutnya, pada masa pembentukan tulang-tulang akan semakin banyak kebutuhan kalsium yang diperlukan oleh janin agar kerangka tulangnya dapat terbentuk dengan sempurna.<sup>106</sup>

Dalam lanjutan ayatnya yang berbunyi: *وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا*

memberi isyarat bahwa periode kandungan minimal 6 bulan, karena telah dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah: 233 bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun, yakni 24 bulan.<sup>107</sup> Pada dasarnya, masa penyapihan tidak harus 24 bulan, sebab dalam Q.S. al-Ahqaf: 15 di atas dijelaskan bahwa masa mengandung dan penyapihan yaitu 30 bulan. Dengan demikian, apabila usia kandungannya selama 9 bulan, maka masa penyapihannya 21 bulan. Sedangkan jika kandungannya hanya berusia 6 bulan, maka masa penyapihannya hanya 24 bulan.<sup>108</sup>

Hal tersebut selaras dengan fatwa Ali bin Abi Thalib yang disetujui oleh Ustman bin Affan dan para sahabatnya. Muhammad Ishaq pengarang kitab *As-Sirah* meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdullah al-Juhani bahwa ia berkata: “ada seorang lelaki dari kalangan kami yang

<sup>106</sup> Rohmah, “Konsep Laktasi,” 61-62.

<sup>107</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 89.

<sup>108</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 504.

mengawini seorang wanita dari Juhainah. Maka wanita itu melahirkan anak, sedangkan perkawinannya baru genap 6 bulan. Maka suaminya berangkat menemui Utsman bin Affan dan menceritakan hal itu. Kemudian Utsman bin Affan menyuruh wanita itu didatangkan. Ketika wanita itu hendak memakai pakaiannya, maka saudara perempuannya menangis. Wanita itu berkata kepadanya: “mengapa kamu menangis? demi Allah SWT. tidak seorang pun di antara makhluk yang telah mencampuri aku selain dia. Namun, Allah SWT. memberikan keputusan kepadaku.” Wanita itu datang ke hadapan Utsman bin Affan, dan beliau menyuruh wanita itu dirajam. Namun hal itu didengar oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau pun mendatangi Utsman bin Affan dan berkata: “apa yang anda lakukan?”. Utsman bin Affan menjawab: “wanita itu melahirkan setelah perkawinannya genap 6 bulan, mungkinkah hal itu terjadi?”. Maka, Ali bin Abi Thalib berkata: “tidakkah engkau mendengar Allah SWT. telah berfirman:

شَهْرًا وَحَمْلُهُ... (mengandungnya sampai menyapihnya

adalah tiga puluh bulan). Sehingga kau dapati sisanya 6 bulan. Utsman bin Affan pun berkata: “demi Allah SWT. aku tidak mengetahui sejauh itu. Bawa kemari wanita itu.” Ternyata wanita itu telah siap dihukum.<sup>109</sup>

Ibnu Abbas berkata: “jika seseorang wanita mengandung selama 9 bulan, maka masa menyusui adalah 21 bulan. Sedangkan jika dia

<sup>109</sup> Rohmah, “Konsep Laktasi,” 62-63.

mengandung selama 6 bulan, maka masa menyusui adalah dua 24 bulan.”<sup>110</sup>

#### 4. Q.S. Luqman Ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ

اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝

*Dan Kami telah menginstruksikan manusia (untuk mencapai sesuatu yang berguna) untuk orang-orangnya. Ibunya telah membayangkan dia dalam keadaan berkembang, dan menyapihnya pada usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada orang-orangmu. Hanya untukku maukah kamu kembali. (Q.S. Luqman: 14).<sup>111</sup>*

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, dalam penjelasan tafsirnya M. Quraish

Shihab memberikan pandangan bahwa kata وَهْنًا dimaksudkan kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Penggunaan kata tersebut juga memberikan isyarat bahwa betapa lemahnya seorang ibu hingga kelemahan tersebut digambarkan dengan segala bentuk yang berhubungan dengan kelemahan yang telah menyatu dengan dirinya dan harus

<sup>110</sup> Rohmah, “Konsep Laktasi,” 63.

<sup>111</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 412.



dipikulnya.<sup>112</sup> Sehingga, membentuk asumsi untuk memberi kesempatan kepada seorang ibu dengan tidak membebaninya dengan hal-hal yang memberatkannya.

Kemudian tafsiran *وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ* mengisyaratkan masa penyusuan itu sangat penting dilakukan oleh seorang ibu. Tujuan adanya proses penyusuan ini guna untuk memelihara kelangsungan hidup anak, dan kondisi fisik serta psikis juga dapat berkembang dengan baik.<sup>113</sup>

### C. Analisis dan Relevansi Penafsiran Quraish Shihab dengan Ilmu Kesehatan

Analisis dari beberapa ayat maupun penafsiran Quraish Shihab di atas, memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai keluarga berencana. Bahkan uraian terkait KB ini juga sebenarnya tidak mengharuskan menggunakan ayat-ayat dalam alquran, apalagi memaksakan penafsirannya. Namun, hal tersebut cukup dilihat dari tujuan dan cara penerapannya. Jika sesuai dengan prinsip agama dan tidak bertentangan dengan syariat, maka program KB tersebut dapat dibenarkan dan diperbolehkan. Dalam hal ini juga selaras dan mengaca terhadap pandangan Quraish Shihab terkait cara, alasan dan tujuan diperbolehkannya melakukan KB.

<sup>112</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 130.

<sup>113</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 11*, 130.

Salah satu ayat yang dikaji, yakni Q.S. an-Nisa': 9 menyinggung tentang prinsip-prinsip menjamin, memperhatikan hak keturunan yang dilahirkan agar mereka dapat hidup sejahtera dan tumbuh menjadi generasi yang unggul, berkualitas dalam berbagai segi, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan kesejahteraan keturunan, pastinya hal tersebut juga tidak lepas dari beberapa perencanaan dalam keluarga yang harus diperhatikan. Jika ditarik pada konteks saat ini mengenai program keluarga berencana (KB) di masa covid-19 yang mengakibatkan laju kehamilan yang tidak direncanakan semakin tinggi akibat pembatasan layanan kesehatan dan kondisi ekonomi yang kurang stabil akibat penutupan lapangan pekerjaan di beberapa tempat dengan mengacu pada ayat-ayat tersebut dan berdasar atas beberapa pertimbangan, seperti pertimbangan ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan, maka agama memperbolehkan menjadi akseptor KB.

Bahkan dapat mengakibatkan dosa bagi orang tuanya, jika melahirkan anak yang tidak terurus di masa depannya dan menjadi beban dalam masyarakat, karena orang tuanya tidak mampu membiayai hidupnya, kesehatan dan pendidikannya. Sehingga dalam hal ini peran KB sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi persoalan yang terjadi dan orang tua tidak menanggung dosa di kemudian hari ketika meninggalkan keturunannya.

Selanjutnya, pembahasan KB ini juga dikaitkan dengan Q.S. al-Baqarah: 233 mengenai waktu penyusuan bagi seorang ibu, yakni selama 2 tahun penuh. Oleh sebab itu, wanita yang dalam masa menyusui anaknya, tidak diperkenankan hamil lagi sebelum bayinya berumur dua tahun. Atau dengan bahasa lain, waktu 2 tahun ini bisa dijadikan batasan minimal mengatur jarak kelahiran atau melakukan KB. Alasan lain, karena proses penyusuan dengan ASI eksklusif ini merupakan waktu terbaik bagi bayi dan ibunya dalam memelihara kesehatannya.

Mengenai masa kehamilan dan masa penyusuan (*radha'ah*) yang juga menjadi alasan penting untuk melakukan KB. Jika seorang wanita hamil lagi sebelum usia bayinya mencapai 2 tahun atau masih dalam proses penyusuan, maka hal itu juga sangat berdampak pada kondisi bayi dan ibunya. Terlebih pada masa kehamilan itu, seorang wanita berada dalam kondisi yang begitu lemah, susah payah, seperti yang tergambar dalam Q.S. al-Ahqaf: 15 dan Q.S. Luqman: 14. Apalagi, jika ditambah dengan mengurus bayi yang lahir sebelumnya, yang masih membutuhkan perhatian penuh, seperti kebutuhan nutrisi ASI dari ibunya agar berkembang dengan baik dan sehat.

Jadi, mengenai penafsiran beberapa ayat di atas, jika direlevansikan dengan ilmu kesehatan saat ini, tentunya masih relevan. Karena dari hasil analisis ayat-ayat di atas, perlu adanya analisis ayat yang dilihat dari konteksnya, jadi akan ditemukan keterkaitannya dengan problem yang di

hadapi saat ini dan akan bisa tetap relevan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini, khususnya dalam ilmu kesehatan.

Dikatakan masih relevan karena dari hasil analisis pada Q.S. an-Nisa' ayat 9 jika orang tua tidak mampu membiayai anaknya dan dikhawatirkan meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah ekonomi, harta maupun pendidikannya, maka dalam hal ini orang tua diperbolehkan melakukan KB dengan berdasar atas pertimbangan di atas. Tentunya hal ini relevan dengan adanya program KB yang diterapkan di Indonesia.

Dilanjutkan dengan hasil analisis dari Q.S. al-Baqarah ayat 233, Q.S. al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S. Luqman ayat 14 yang dalam hal ini juga dikaitkan dengan keberhasilan program KB sementara di era pandemi covid-19 mengenai proses penyusuan (*radha'ah*) dengan menggunakan ASI eksklusif ternyata juga masih relevan dengan ilmu kesehatan. Karena penyusuan dengan ASI eksklusif merupakan salah satu cara yang memiliki fungsi sebagai alat kontrasepsi alami yang dalam istilah medis dikenal dengan proses laktasi atau *lactational amenorrhea method* (MAL) serta penerapannya juga tidak bertentangan dengan syariat dan tujuannya memberikan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Jangka waktu penyusuan yang dianjurkan medis juga sama dengan jangka waktu yang dianjurkan dalam alquran yakni dengan menyusui atau memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan menyempurnakannya sampai bayi berusia 2 tahun.

Penulis juga menyimpulkan bahwa ayat tersebut berlaku universal dan masih relevan karena mengandung nilai kemaslahatan yang ditegaskan berulang-ulang dalam alquran yang didukung oleh beberapa bukti penelitian ilmiah yang mengindikasikan bahwa proses penyusuan ialah termasuk cara mengatur jarak kehamilan (KB) berdasarkan ajaran alquran.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas tentang penafsiran Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat terkait tentang pengaturan jarak kelahiran anak, penulis menyimpulkan:

1. Penafsiran terkait Q.S. an-Nisa: 9 bahwa diperintahkan memperhatikan nasib keturunan ketika menjadi yatim, agar ketika mereka ditinggalkan oleh orang tuanya tidak berada dalam kondisi lemah, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Q.S. al-Baqarah: 233 bahwa sejak masa kelahiran sampai dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anaknya. Waktu dua tahun merupakan batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Begitu pentingnya masa penyusuan dengan menggunakan ASI eksklusif, sehingga seorang ibu dan anaknya berhak mendapatkan “*nafaqah* dan *kiswah*”, baik finansial maupun non finansial dari suaminya. Penafsiran terkait Q.S. al-Ahqaf: 15 bahwa masa mengandung dan penyapihan yaitu 30 bulan. Sehingga, pada dasarnya menyusui tidak harus 24 bulan, tergantung atau dikurangi masa kandungan seorang ibu. Kemudian terkait penafsiran Q.S. Luqman: 14 dijelaskan bahwa ketika ibu mengandung berada dalam kondisi yang sangat lemah, ayat ini juga mengisyaratkan masa penyusuan itu waktu yang sangat penting dilakukan oleh seorang ibu untuk memelihara kesehatan diri

dan memelihara kelangsungan hidup anaknya agar dapat berkembang dengan baik.

2. Analisis dari beberapa ayat maupun penafsiran Quraish Shihab di atas, memang tidak ada indikasi yang menyebutkan secara eksplisit mengenai keluarga berencana. Bahkan uraian terkait KB ini juga sebenarnya tidak mengharuskan menggunakan ayat-ayat dalam alquran, apalagi memaksakan penafsirannya. Namun, hal tersebut cukup dilihat dari tujuan dan cara penerapannya. Jika sesuai dengan prinsip agama dan tidak bertentangan dengan syariat, maka program KB tersebut dapat dibenarkan dan diperbolehkan. Dalam hal ini juga selaras dan mengaca terhadap pandangan Quraish Shihab terkait cara, alasan dan tujuan diperbolehkannya melakukan KB. Sedangkan mengenai relevansi dari penafsiran mengenai ayat-ayat di atas, jika ditarik ke dalam konteks masa kini mengenai problem yang terjadi di era pandemi covid-19 ini, masih relevan. Di mana pengaturan jarak kelahiran atau melakukan program KB diperbolehkan karena berdasar atas pertimbangan yang terkandung dalam Q.S.an-Nisa' ayat 9. Cara yang bisa dilakukan berdasar Q.S. al-Baqarah ayat 233, Q.S.al-Ahqaf ayat 15, dan Q.S. Luqman ayat 14 sebagai usaha mengatur jarak kehamilan atau melakukan program KB bagi ibu pasca melahirkan di masa pandemi ini ialah dengan proses penyusuan (*radha'ah*) dengan menggunakan ASI eksklusif. Di mana metode ini juga diterapkan dalam ilmu kesehatan yang dikenal dengan metode laktasi/*lactational*

*amenorrhoea method* (MAL). Bahkan penerapannya juga tidak bertentangan dengan agama, karena di dalamnya mengandung nilai kemaslahatan bagi umat dan juga dianjurkan dalam alquran.

## **B. Saran**

Penulis menyadari banyak kekurangan dan sedikitnya kelebihan dalam penelitian ini. Kelebihan dari penelitian ini, yakni merupakan penelitian pertama yang berusaha mencari solusi terkait program Keluarga Berencana di masa pandemi covid-19 yang mengalami kenaikan angka kehamilan tidak diinginkan bagi seorang ibu pasca melahirkan. Namun, penelitian ini juga merupakan hasil kolaborasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Keluarga Berencana dari segala aspek penafsiran para mufassir maupun ilmu kesehatan yang berkembang saat ini.

Adapun kekurangan dari penelitian ini ialah penulis tidak menemukan ayat-ayat atau pun penafsiran yang secara jelas menyebutkan tentang Keluarga Berencana (KB). Hanya saja, penulis berusaha mengkaji ayat-ayat yang dipilih dalam penelitian ini dengan melihat dari konteksnya yang kemudian dikorelasikan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Dengan demikian, penulis berharap adanya penelitian selanjutnya yang lebih baik sebagai upaya menyempurnakan penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, Azmiatul. “Kedudukan Manusia dalam Sudut Pandang Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 13 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. “Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dalam Mendukung Keluarga Sehat.” Diakses 11 Oktober 2019. [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id).
- Berutu, Ali Geno. Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab,” *Jurnal Online Preprints*, Jilid 14 (2017): 1-20, <https://osf.io/9vx5y>.
- Budiana, Yusuf dan Gandara, Sayiid Nurlie. 2021. “Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Maret 2021): 85-91. <http://doi.org/10.1557/jis.v1i1.11497>.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahnya Al-Hikmah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012.
- Elhany, Hemlan. “Metode Tafsir Tahlili dan Maudhu’i.” *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2018): 288-303. [https://doi.org/10.32332/ath\\_thariq.v2i1.1078](https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v2i1.1078).
- Etika M, Nimas Mita. “Jarak Kehamilan Terlalu Dekat Berisiko Bagi Ibu dan Bayi”. Diperbarui 03 Januari 2022. <https://hellosehat.com/kehamilan/perawatanibu/kesehatan-mental-ibu/jarak-kehamilan-dekat-berisiko-pada-kesehatan-ibu-dan-bayi/>.
- Fuad, Tuti Marjan dan Irdalisa. “Covid 19: Antara Angka Kematian dan Angka Kelahiran.” *JSAI: Jurnal Sosial Agama Indonesia*, Vol. 1 No. 3 (November 2020): 199-211. <http://journal.ar-raniry.ac.id-index.php/sjai>

Hafidin, Imamul. "Pertimbangan Masalah dan Mafsadah Keluarga Berencana Bayi." Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Hapsari, Annisa. "Pilihan Kontrasepsi Non Hormonal yang Bisa Anda Gunakan." Diperbarui 22 April 2021. <https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/kontrasepsi-nonhormonal/?amp=1>.

<https://quran.kemenag.go.id/surat/4>.

Jauhari, Tantawi. *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim Juz 1*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1350 H.

Kholidah, Nurdiana. "Makna *Buhtan* dan Relasinya dengan Kaum Perempuan dalam Al-Qur'an Perspektif M. Quraish Shihab dan Muhammad Ali Al-Shabuni (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Safwah Al-Tafasir)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018.

Kusroni. "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol. 9 No. 1 (Februari 2019): 87-104. <http://doi.org/10.36781/kaca.v9i1.2988>.

M. Etika, Nimas Mita. "Jarak Kehamilan Terlalu Dekat Berisiko Bagi Ibu dan Bayi. Diperbarui 03 Januari 2022. <https://hellosehat.com/kehamilan/perawatan-ibu/kesehatan-mental-ibu/jarak-kehamilan-dekat-berisiko-pada-kesehatan-ibu-dan-bayi/>.

Mahjuddin. *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2019.

Makarim, Fadhli Rizal. "Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Konsumsi Pil Kontrasepsi Darurat." Dipublikasikan 16 November 2021. <https://www.halodoc.com/artikel/hal-yang-perlu-diketahui-sebelum-konsumsi-pil-kontrasepsi-darurat>.

Masruroh, Handariyatul. "Zina dan Sanksinya dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah Kajian Teks Terhadap Tafsir Al-Misbah)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Matahari, Ratu, Fitriana Putri Utami, dan Sri Sugiarti. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.

- Munawwaroh, Rismatul. "Konsep Angin dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Lafadz *Rih* dan Relasinya dengan Sains)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018.
- Muniroh A, Desi Zahrotul. "Makna Air Susu Ibu dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016.
- Musaddad, Endad. "Metode dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Telaah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 21 No. 100 (Januari-April 2004): 55-74. <http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1647>.
- Mustaqim S, Zulfa. "Nilai-Nilai *Parenting* Islami dalam QS. An-Nisa' Ayat 9 Telaah Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab." Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.
- Mustinda, Lusiana. "10 Alat Kontrasepsi Hormonal dan Non Hormonal." Dipublikasikan 05 Februari 2020. <https://health.detik.com/beritadetik/health/d4887400/10-alat-kontrasepsi-hormonal-dan-non-hormonal>.
- Nabila, Nubla. "Penafsiran Ayat-Ayat Kesetaraan Gender (Studi Komparasi Atas Penafsiran Ibnu 'Asyur dan M. Quraish Shihab)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Nifkhatuzzahroh. "Makna *Al-'Afw dan Ash-Shafh* dalam Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Pratiwi, Rianti Dea Rizky. "Metode Amenore Laktasi (KB MAL), Cara Alami Cegah Kehamilan Setelah Melahirkan." Dipublikasikan 05 Maret 2021. <https://www.sehatq.com/artikel/metode-amenore-laktasi-mal-cara-kb-alami>.
- Priyanti, Sari dan Dwi Syalfina. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Surakarta: CV Kekata Group, 2017.
- Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorodo, "Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana." Diakses 20 Maret 2022. [http://fik.umpo.ac.id/content/uploads/2020/10/kespro-dan-KB\\_compressed](http://fik.umpo.ac.id/content/uploads/2020/10/kespro-dan-KB_compressed).

- Rahayu, Ulfa. “BKKBN Tekankan Pentingnya Program KB Saat Pandemi Covid-19.” Diperbarui 31 Maret 2021. <https://hellosehat.com/infeksi/covid19/kb-pandemi-covid-19/>.
- Rahmawati. “Apa itu *Coitus Interruptus*?.” Dipublikasikan 10 Oktober 2013. <https://m.fimela.com/parenting/read/3827969/apa-itu-coitus-interruptus>.
- Razaq, Abd. “Penciptaan Alam dalam Al-Quran (Studi Pemikiran Sains Maurice Bucaille).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017.
- Rohmah, Alfiyatur. “Konsep Laktasi dalam Al-Qur’an (Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 233, Al-Ahqaf Ayat 15, dan Luqman Ayat 14 dalam Perspektif Ilmu Kesehatan.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Sakni, Ahmad Soleh. “Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam.” *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, Vol. 14 No. 2 (Desember: 2013): 61-75. [radenfatah.ac.id](http://radenfatah.ac.id).
- Sardjito, Humas. “Mengenal Amenorea Lebih Dekat”. Dipublikasikan 15 April 2019. <https://sardjito.co.id/2019/04/15/mengenal-amenorea-lebih-dekat/>.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Diketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 11*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 13*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suhaedah. "Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

Than, Dewista, Syuul K Adam, dan Getruida BH Alow. "Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim: Eviden Based Pengetahuan Ibu di Indonesia." *JIDAN: Jurnal Ilmiah Bidan*, Vol. 5 No. 2 (Januari-Juni 2018): 47-56. <https://doi.org/10.47718/jib.v5i2.831>.

Winastuti, Retno Arun. "Pengaruh lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Pil Oral Kombinasi Terhadap Kecenderungan Depresi pada Akseptor KB di Puskesmas Summersari Jember." Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2015.

Wiratri, Amorisa. "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia". *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2018: 15-26. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/>.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Meli Setyowati

NIM : U20181002

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 April 2022

Saya yang menyatakan



Vina Meli Setyowati  
NIM. U20181002

## BIODATA PENULIS



Nama : Vina Meli Setyowati  
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 02 Mei 1999  
NIM : U20181002  
Alamat : Dusun Koaren, Desa Tanggulangin  
RT.001/RW.002, Kecamatan Tegalampel,  
Kabupaten Bondowoso  
Riwayat Pendidikan : 1. TK PGRI 02 Tanggulangin Bondowoso  
2. SDN Tanggulangin 01 Bondowoso  
3. MTsN 02 Bondowoso  
4. MAN Bondowoso  
No. Hp : 082334249497  
E-mail : vinamelys26@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER